

**FORMULASI IDEAL UPAYA KEPOLISIAN DALAM
PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA JENIS
SABU DI KALANGAN PELAJAR (STUDI KASUS DI
KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA)**

TESIS



Oleh:

SRI AYU LESTARI

NIM : 20302400279

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**FORMULASI IDEAL UPAYA KEPOLISIAN DALAM
PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA JENIS
SABU DI KALANGAN PELAJAR (STUDI KASUS DI
KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

SRI AYU LESTARI

NIM : 20302400279

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**FORMULASI IDEAL UPAYA KEPOLISIAN DALAM
PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA JENIS
SABU DI KALANGAN PELAJAR (STUDI KASUS DI
KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **SRI AYU LESTARI**


NIM : 20302400279

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN. 06-2005-8302

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**FORMULASI IDEAL UPAYA KEPOLISIAN DALAM
PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA JENIS
SABU DI KALANGAN PELAJAR (STUDI KASUS DI
KEPOLISIAN RESOR CIREBON KOTA)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN. 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI AYU LESTARI
NIM : 20302400279

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**FORMULASI IDEAL UPAYA KEPOLISIAN DALAM
PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA JENIS SABU DI
KALANGAN PELAJAR (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR
CIREBON KOTA)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبنوع الإسلامية



(SRI AYU LESTARI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: SRI AYU LESTARI
NIM	: 20302400279
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**FORMULASI IDEAL UPAYA KEPOLISIAN DALAM
PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA JENIS SABU DI
KALANGAN PELAJAR (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR
CIREBON KOTA)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(SRI AYU LESTARI)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan sholatmu
Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang
sabar” (Al-Baqarah: 153)

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Kedua orang tua penulis Papah H. Omo dan Mamah Hj. Eri, semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
- ♥ Kepada Suamiku Roni dan anakku Naufal, Nayyara, Nagisha terima kasih atas segala bentuk dukungannya selama ini.
- ♥ Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Swt, atas berkat dan rahmat Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul **"FORMULASI IDEAL UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA JENIS SABU DI KALANGAN PELAJAR (Studi Kasus di Kepolisian Resor Cirebon Kota)"** Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH, selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) sekaligus Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Andri Winjaya Laksana.,S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku

dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

5. Dr. Arpangi, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
7. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
8. Kedua orang tua penulis Papah H. Omo dan Mamah Hj. Eri, semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
9. Kepada Suamiku Roni dan anakku Naufal, Nayyara, Nagisha terima kasih atas segala bentuk dukungannya selama ini.
10. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.



ABSTRAK

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yang telah menyasar ke generasi muda dan tua telah menjangkau berbagai pelosok daerah dan penyalahgunaan narkotika yang sering disebut dengan narkoba hampir merata di semua lapisan masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang mengatur narkoba diperlukan untuk menghentikan peredaran gelap narkoba, yang selalu mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa upaya kepolisian dalam penanggulangan peredaran narkotika jenis sabu di kalangan pelajar saat ini. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan peredaran narkotika jenis sabu di kalangan pelajar saat ini. Untuk mengetahui dan menganalisa formulasi ideal upaya kepolisian dalam penanggulangan peredaran narkotika jenis sabu di kalangan pelajar di masa yang akan datang.

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori penanggulangan kejahatan, teori sistem hukum dan teori hukum progresif.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dikalangan pelajar saat ini dilakukan secara upaya preventif, upaya preemtif, upaya reformatif dan rehabilitatif. Upaya preventif melibatkan berbagai program sosialisasi, pendidikan, dan penguatan peran keluarga serta komunitas. Upaya preemtif meliputi pencegahan sejak dini dan edukasi tentang bahaya narkoba, serta penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang melibatkan pelajar. Upaya reformatif dan rehabilitatif meliputi upaya pencegahan dan penanganan. Pencegahan dilakukan melalui sosialisasi bahaya narkoba, penguatan peran keluarga, dan integrasi kurikulum anti-narkoba di sekolah. Penanganan melibatkan rehabilitasi medis, terapi psikososial, dan dukungan sosial bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, serta penindakan tegas terhadap pengedar. Hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan peredaran narkotika jenis sabu di kalangan pelajar saat ini adalah: kurangnya edukasi tentang bahaya narkotika di sekolah, keterbatasan akses ke layanan rehabilitasi, penyalahgunaan narkotika oleh tokoh yang diidolakan oleh pelajar, dan tekanan teman sebaya untuk mencoba narkotika. Formulasi ideal upaya kepolisian dalam penanggulangan peredaran narkotika jenis sabu di kalangan pelajar di masa yang akan datang adalah dengan pendekatan yang holistik, melibatkan pencegahan, penegakan hukum yang tegas, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat. Upaya pencegahan harus fokus pada pendidikan, sosialisasi bahaya narkoba, dan penguatan peran keluarga serta sekolah.

Kata kunci : Formulasi Ideal, Upaya Kepolisian Peredaran, Narkotika, Pelajar

ABSTRACT

Illegal drug trafficking and abuse that has targeted the young and old generations has reached various remote areas and drug abuse often referred to as narcotics is almost evenly distributed in all levels of society. Legislation governing drugs is needed to stop the illegal drug trafficking, which always leads to drug abuse. The purpose of this study is to determine and analyze police efforts in overcoming the circulation of crystal methamphetamine among students today. To determine and analyze the obstacles faced by the police in overcoming the circulation of crystal methamphetamine among students today. To determine and analyze the ideal formulation of police efforts in overcoming the circulation of crystal methamphetamine among students in the future.

The method used by the researcher is a legal approach in a sociological juridical manner and the specifications in this study are descriptive analytical. The sources and types of data in this study are primary data obtained through interviews and secondary data obtained from literature studies. The data is analyzed qualitatively using crime prevention theory, legal system theory and progressive legal theory.

Based on the results of the study, the police's efforts in overcoming the crime of methamphetamine abuse among students are currently being carried out through preventive efforts, preemptive efforts, reformatory and rehabilitative efforts. Preventive efforts involve various socialization programs, education, and strengthening the role of families and communities. Preemptive efforts include early prevention and education about the dangers of drugs, as well as strict law enforcement against perpetrators of drug crimes involving students. Reformatory and rehabilitative efforts include prevention and handling efforts. Prevention is carried out through socialization of the dangers of drugs, strengthening the role of families, and integrating anti-drug curriculum in schools. Handling involves medical rehabilitation, psychosocial therapy, and social support for perpetrators of drug abuse, as well as strict action against dealers. The obstacles faced by the police in overcoming the circulation of methamphetamine among students today are: lack of education about the dangers of drugs in schools, limited access to rehabilitation services, drug abuse by figures idolized by students, and peer pressure to try drugs. The ideal formulation of police efforts in combating the circulation of crystal methamphetamine among students in the future is with a holistic approach, involving prevention, strict law enforcement, rehabilitation, and community empowerment. Prevention efforts must focus on education, socialization of the dangers of drugs, and strengthening the role of families and schools.

Keywords: Ideal Formulation, Police Efforts on Distribution, Narcotics, Students

DAFTAR ISI

HALAMAN	
SAMPUL	Erro
r! Bookmark not defined.	
HALAMAN	
JUDUL	Erro
r! Bookmark not defined.	
LEMBAR	
PERSETUJUAN	Erro
r! Bookmark not defined.	
HALAMAN	
PENGESAHAN	Erro
r! Bookmark not defined.	
SURAT	PERNYATAAN
KEASLIAN.....	Erro
r! Bookmark not defined.	
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA	
ILMIAH	Erro
r! Bookmark not defined.	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi

<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual.....	14
F. Kerangka Teori	17
1. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	17
2. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.....	21
3. Teori Hukum Progresif.....	23
G. Metode Penelitian	26
H. Sistematika Penulisan	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	32
A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian.....	32
1. Pengertian Kepolisian	32
2. Fungsi, Tugas, Dan Wewenang Kepolisian	35
B. Tinjauan Umum tentang Penanggulangan.....	40
1. Pengertian Penanggulangan	40
2. Bentuk Penanggulangan.....	41
C. Tinjauan Umum tentang Peredaran	44
1. Peredaran Narkotika.....	44

2. Cara Peredaran Narkotika	45
D. Tinjauan Umum tentang Narkotika	47
E. Narkotika menurut Perspektif Islam	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Jenis Sabu Di Kalangan Pelajar Saat Ini	60
B. Hambatan Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Jenis Sabu Di Kalangan Pelajar Saat Ini	81
C. Formulasi Ideal Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Jenis Sabu Di Kalangan Pelajar Di Masa Yang Akan Datang	91
BAB IV PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peredaran Narkotika di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional yang berfokus pada mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya serta masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, tertib, dan damai, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, perlu ada peningkatan berkelanjutan dalam usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, selain untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan.¹

Semakin berkembangnya zaman, masalah tindak pidana kejahatan di Indonesia semakin lama semakin meningkat. Salah satu permasalahan tindak pidana yang membelenggu, bahwa negara Indonesia kedalam pokok permasalahan yang sudah sangat memprihatinkan, yaitu narkotika.² Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan obat berbahaya lainnya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.³ Semua istilah ini, baik Narkoba atau

¹ Sutyoso. 2010. *Narkoba dan masyarakat*. Gramedium. Bandung, hlm. 15

² O.C. Kaligis, Soedjono Dijosiwiro, 2008, *Narkoba dan Peradilannya*, O.C. Kaligis&Associates, Jakarta, hlm, 5

³ Subagyo Partodiharjo, 2007, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, hlm. 11.

Napza, mengacu pada sekelompok zat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangnya atau mengurangi rasa nyeri, sampai dapat beresiko kecanduan bagi penggunanya.

Kejahatan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas kejahatan yang telah merenggut banyak nyawa anak bangsa ini. Salah satunya dibidang regulasi yang ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak pada merosotnya kualitas manusia, tetapi juga meningkatnya jumlah dan kualitas kriminalitas. Bila kualitas manusia dan jiwa manusia dalam bangsa ini rendah, sementara kriminalitas terus meningkat, ekonomi kacau balau, produktifitas menurun, korupsi, kolusi, dan nepotisme meningkat, kehancuran Indonesia lambat laun pasti terwujud. Bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa. Semakin kompleksnya permasalahan ini maka Presiden mengeluarkan (Inpres) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba Tahun 2020-2024.

Peredaran narotika atau obat-obat berbahaya narkoba di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan dan menjadi masalah nasional. Korban penyalahgunaan narkoba telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batasbatas strata

social, umur, jenis kelamin. Maraknya peredaran narkotika di masyarakat dan kalangan lainnya berdampak buruk serta kerugian ekonomi maupun kerugian sosial yang ditimbulkannya membuka kesadaran berbagai kalangan untuk menggerakkan perang terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat clandestine yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang modern dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Peredaran obat terlarang narkotika masih tetap marak, bahkan akhir-akhir ini kejahatan penyalahgunaan narkotika semakin meningkat yang tadinya hanya sebagai daerah transit bagi barang-barang terlarang tersebut, belakangan ini telah dijadikan daerah tujuan operasi peredaran narkotika oleh jaringan pengedar narkotika internasional.⁴

Tindak pidana pengedaran dan penyalahgunaan narkoba sekarang sudah tidak terbatas kepada kalangan dewasa saja melainkan juga oleh anak dibawah

⁴ Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, dan Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta

umur. Dalam hal ini peran orangtua sangat penting sebagai *controler* sekaligus pemegang kendali yang cukup relevan. Seorang anak menjadi jahat atau baik dapat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakatnya. Pada saat inilah anak-anak banyak merekam kejadian buruk karena lingkungannya yang buruk itu. Kejahatan atau tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari pelaku menyimpang yang tidak terlepas dari masyarakat. Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Sedangkan faktor seorang anak melakukan tindak pidana beraneka ragam antara lainnya, dikarenakan lingkungan. Faktor lingkungan merupakan salah satu pendukung untuk anak melakukan tindak pidana pengedaran narkoba.

Memperhatikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin meningkat, menunjukkan aplikasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 belum dapat secara efektif dalam mengatasi setiap tindak pidana narkoba, padahal pemerintah telah mengupayakan untuk mengantisipasi dengan membentuk dan memberlakukan Undang-undang yang bersifat khusus, karena kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimiliki tidak bisa menjangkau kejahatan tersebut oleh karena itu ketentuan pidana di dalam perundang-undangan pidana khusus lebih interes dan lebih mendekati tujuan reformasi di banding dengan yang tercantum di dalam KUHP yang telah kuno itu.⁵

⁵ Andi Hamzah, 1997, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 67.

Dampak penyalahgunaan narkoba yang semakin meluas di masyarakat dapat merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan berpikir dan belajar, serta mengurangi produktivitas kerja secara signifikan. Selain itu, dapat menyebabkan perubahan perilaku menjadi antisocial (perilaku *maladaptive*), gangguan kesehatan fisik dan mental, serta peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas, tindak kekerasan, dan kriminalitas lainnya. Penyalahgunaan narkoba juga dapat menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat dan negara, karena efek buruknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan. Kualitas negara Indonesia sangat tergantung pada generasi penerusnya; jika generasi ini mengalami kerusakan, maka negara pun akan mengalami dampak yang serupa. Jika keadaan ini dibiarkan, konsekuensinya akan sangat besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional. Tentu saja, situasi ini merupakan hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak.

Hukum pidana merupakan salah satu komponen dari keseluruhan sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang mengatur keharusan dan larangan yang telah dihubungkan dengan sanksi berupa hukuman oleh pembentuk undang-undang, yaitu suatu bentuk penderitaan yang khusus. Dengan demikian, hukum pidana dapat dipahami sebagai sistem norma-norma yang menentukan tindakan-tindakan mana yang dapat dikenakan hukuman, dalam situasi apa hukuman tersebut dapat dijatuhkan, serta jenis hukuman apa yang diterapkan untuk tindakan-tindakan

tersebut.⁶ Saat ini peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunanya merata di seluruh strata sosial masyarakat.

Maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika, diakui banyak kalangan menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia.⁷ Narkotika berpengaruh terhadap perkembangan fisik dan mental. Narkotika apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan di bawah pengawasan dokter anastesia atau dokter psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan fisik dan kejiwaan manusia. Di Indonesia sendiri peredaran narkotika disalahgunakan, pemakaian narkotika bukan untuk kepentingan kesehatan maupun kejiwaan manusia, tetapi menyimpang dari fungsi yang sesungguhnya yang dapat memberikan dampak negatif yang akan sangat merugikan bagi pemakai narkotika tersebut.

Saat ini peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yang telah menyasar ke generasi muda dan tua telah menjangkau berbagai pelosok daerah dan penyalahgunaan narkotika yang sering disebut dengan narkoba hampir merata di semua lapisan masyarakat. Secara umum obat merupakan hal yang cukup penting dan memiliki keunggulan dalam bidang ilmu pengetahuan dan kedokteran, namun jika digunakan secara tidak tepat dapat berbahaya.

⁶ Rimmelink, J. 2003. *Hukum pidana: Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm 43

⁷ Moh. Taufik Makaro, Suhasril, dan, Moh. Zakky A.S., 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indoneisa, Jakarta, hlm. 10.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur narkoba diperlukan untuk menghentikan peredaran gelap narkoba, yang selalu mengarah pada penyalahgunaan narkoba.

Penetapan undang-undang yang mendukung upaya untuk mengakhiri kejahatan terkait narkoba sangatlah penting, terutama mengingat kejahatan terkait narkoba merupakan jenis kejahatan konvensional yang dilakukan secara metodis oleh individu atau organisasi dengan menggunakan berbagai teknik.

Meningkatnya tindak pidana narkotika ini pada umumnya disebabkan dua hal, yaitu : pertama, bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketenteraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. Kedua, janji yang diberikan narkotika itu menyebabkan rasa takut terhadap risiko tertangkap menjadi berkurang bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian. Semakin tingginya peredaran narkotika di Indonesia menunjukkan semakin tinggi pula jumlah pecandu narkotika di Indonesia, karena jumlah peredaran narkotika berbanding lurus dengan jumlah pecandu narkotika.

Upaya pemberantasan tindak pidana narkotika tidak hanya dengan mengatur ancaman pidana yang berat bagi pengedar , pemilik ataupun pihak yang memproduksi narkotika secara *illegal* tetapi juga harus dibarengi dengan usaha menyelamatkan pecandu narkotika dari jerat narkotika karena mereka tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana tetapi juga merupakan korban kejahatan yang dilakukannya sendiri yang disebut juga “*self victimizing victims*”.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya penegakan hukum secara nyata atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,⁸ salah satunya adalah proses penyidikan. Polisi yang harusnya bertugas untuk memelihara keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat selaku alat yang dibantu oleh masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia tidak menjalankan tugasnya seperti yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.⁹

Kepolisian merupakan aparat penegak hukum memiliki peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian berusaha mengungkap suatu kejahatan atau tindak pidana dimulai dari penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan orang atau tersangka, dan barang bukti sampai kejahatan itu dilimpahkan ke pengadilan.

Peran yang dilakukan penegak hukum seyogyanya dapat berjalan dengan baik. Namun karena sistem peradilan pidana Indonesia menganut asas legalitas, maka semua kasus narkoba (termasuk pemakai/pengguna narkoba yang

⁸ Arya Zurneti, 2021, *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya degan Pembaharuan Hukum Pidana Nasioonal*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 61.

⁹ Ismansyah, 2008, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian*, *Jurnal Demokrasi*, Volume 7, Nomor 2, hlm. 42.

bukan pengedar biasanya juga selalu diproses secara hukum sesuai dengan norma hukum). Norma hukum tersebut didasarkan aturan yuridis berupa undang-undang narkotika dengan ancaman sanksi pidana penjara.

Berdasarkan contoh kasus yang pertama disampaikan oleh Kepolisian Resor Cirebon Kota bahwa berdasarkan Laporan Informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan peredaran Narkotika Jenis Sabu di daerah kota Cirebon sehingga Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota melakukan penyeldikikan dengan cara Pulbaket dan *survilance* sehingga Pada Hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekitar jam 23.00 wib Kota Cirebon telah terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu yang dilakukan oleh Sdr. MSR dan Sdr. RAY dengan barang bukti berupa 6 (enam) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibalut lakban Fragile warna putih dengan berat bruto 1.18 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Neslite warna coklat, 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna biru, 1 (satu) Unit Sepeda motor yamaha Vega-R warna putih biru Nopol xxx di dalam penguasaan Sdr. MSR dan 1 (satu) Unit Hp merek Realme warna biru didalam penguasaan Sdr. RAY. Selanjutnya Tersangka dan barang bukti dibawa ke Sat Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Kasus yang kedua telah terjadi tindak pidana pidana penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja kering. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 KUHAP yang dilakukan oleh Sdr. MZA Pada Hari Selasa, Tanggal 16 Agustus 2022, sekitar Jam 11.00 Wib, di Kab. Cirebon.

Berdasarkan hasil riset jumlah tersangka kasus peredaran narkotika jenis sabu di kalangan pelajar mengalami penurunan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Data Tersangka Kasus peredaran narkotika jenis sabu di kalangan pelajar di Kepolisian Resor Cirebon Kota Tahun 2023-2025

No	Tahun	Jumlah
1	2023	23
2	2024	26
3	Januari-Maret 2025	7

Meningkatnya peredaran narkotika belakangan ini sering disebabkan oleh permintaan atas narkotika yang meningkat dimana pengguna menganggap bahwa dengan mengkonsumsi zat adiktif dapat menjanjikan ketenangan dan ketentraman hidup sehingga para pengguna kecanduan dan berdampak pada meningkatnya para pengedar narkotika ilegal. Para pengedar ini mencari cara untuk mengelabui hukum yang ada demi mendapatkan keuntungan yang besar.

Pidana bagi kurir sendiri diatur dalam Pasal 114, 119, dan 124 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selengkapnya Pasal 114 ayat (1) berbunyi:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Penegakan hukum terhadap kurir narkoba sangat penting mengingat kurir narkoba merupakan kunci sukses terjadinya transaksi narkoba yang dilakukan antara penjual dan pembeli, sehingga perlu adanya upaya hukum yang tegas untuk menindak setiap kurir narkoba. Pentingnya penegakan hukum terhadap kurir narkoba sangat akan berpengaruh terhadap peredaran narkoba yang ada di wilayah Indonesia, karena semakin sedikit kurir yang ada maka akan semakin sempit pergerakan narkoba itu.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sebutkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **FORMULASI IDEAL UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOTIKA JENIS SABU DI KALANGAN PELAJAR (Studi Kasus di Kepolisian Resor Cirebon Kota) (Studi Kasus di Kepolisian Resor Cirebon Kota)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan berbagai masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan peredaran narkoba jenis sabu di kalangan pelajar saat ini?
2. Apa hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan peredaran narkoba jenis sabu di kalangan pelajar saat ini?
3. Bagaimana formulasi ideal upaya kepolisian dalam penanggulangan peredaran narkoba jenis sabu di kalangan pelajar di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya kepolisian dalam penanggulangan peredaran narkoba jenis sabu di kalangan pelajar saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan peredaran narkoba jenis sabu di kalangan pelajar saat ini.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa formulasi ideal upaya kepolisian dalam penanggulangan peredaran narkoba jenis sabu di kalangan pelajar di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dilakukan untuk memberikan sumbangan baik secara teoritis atau praktis :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya mengenai formulasi ideal upaya kepolisian dalam penanggulangan peredaran narkoba jenis sabu di kalangan pelajar.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi bagi masyarakat terkait penegakan hukum pidana terhadap peredaran narkoba jenis sabu.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak kepolisian dalam formulasi ideal upaya kepolisian dalam penanggulangan peredaran narkoba jenis sabu di kalangan pelajar dan menekan tingkat peredaran gelap narkoba.



E. Kerangka Konseptual

1. Formulasi

Formulasi pada judul tesis ini pada dasarnya merupakan kebijakan formulasi hukum pidana. Kebijakan formulasi adalah kebijakan yang baru pertama kali akan dibuat untuk mengatur suatu hal yang menyangkut tentang kebijakan publik mengenai suatu objek permasalahan yang belum pernah diatur sebelumnya. Kebijakan formulasi hukum pidana diartikan sebagai suatu usaha untuk membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian tersebut terlihat pula dalam definisi yang dikemukakan oleh Marc Ancel yang menyatakan bahwa *penal policy* sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹⁰

2. Ideal

Ideal berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu *idea*, yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia sebagai sebuah visi atau kontemplasi. Plato, salah satu tokoh filsafat Yunani, menggunakan istilah ideal untuk menunjukkan ide-ide kekal yang setiap ide tersebut mempunyai kesempurnaan jenis. Istilah ideal, pada masa sekarang,

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, hlm. 80

digunakan untuk menunjukkan sebuah bentuk sikap mempertahankan aspek valuasional dunia, sedangkan aspek epistemologis dan aspek metafisis dalam istilah ideal telah diabaikan. Dua arti dari istilah ideal ini tetap bertahan dalam penggunaan istilah idealisme. Dalam sistem filsafat yang membawa dan menggunakan istilah ideal itu, ide merupakan bagian kategori sentral. Dalam situasi seperti itu, konsep kesempurnaan selalu atau hampir selalu dihadirkan dalam sistem itu. Immanuel Kant, salah satu tokoh filsafat, menggunakan ungkapan Ideal Akal untuk mengacu pada definisi bentuk keberadaan Tuhan yaitu salah satu dari bagian Ide Akal yang dalam dirinya memuat determinasi seluruh eksistensi yang terbatas.¹¹

3. Kepolisian

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “Politeia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan

¹¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Ideal>, diakses pada tanggal 15 April 2025 pukul 21.30 wib

pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.¹²

4. Penanggulangan

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan refresif.

5. Peredaran

Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangkapanyaluran atau Penyerahan Narkotika, perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tangan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹³

6. Narkotika

Perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “*narcissus*” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.¹⁴

¹² Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 5.

¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹⁴ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 35

7. Sabu

Sabu adalah narkoba yang secara umum memiliki bentuk seperti kristal putih dan bening, tidak berbau, serta mempunyai rasa cenderung pahit.¹⁵

8. Pelajar

Pelajar adalah istilah yang merujuk pada anak-anak atau individu yang sedang mengikuti proses belajar di lembaga pendidikan, seperti sekolah atau universitas. Pelajar sering disebut juga dengan istilah lain seperti siswa, murid, atau mahasiswa, tergantung pada tingkat pendidikan yang sedang diikuti. Pelajar memiliki peran penting sebagai penerus bangsa dan diharapkan dapat berkontribusi dalam pembangunan negara.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang (*deviant behavior*) yang selalu ada dan melekat (*inherent*) dalam setiap bentuk masyarakat. Kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”, yang mana kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat.¹⁶

¹⁵ <https://hellosehat.com/obat-suplemen/gejala-sakau-narkoba-sabu/>, diakses pada tanggal 25 April 2025, pukul 19.10 wib

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 2006, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.77.

Sudarto mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal yaitu:¹⁷

- a. Dalam arti sempit kebijakan kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Sedangkan dalam arti paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.

Dengan penegasan dari sudut kebijakan kriminal, masalah strategis yang justru harus ditanggulangi ialah menangani masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

Upaya penganggulangan kejahatan melalui sistem peradilan pidana dikenal dengan istilah upaya, “penal” yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan pidana dan upaya “non penal” yang penekanannya ditunjukkan pada faktor penyebab terjadinya kejahatan. Keseluruhan penganggulangan kejahatan ini merupakan politik kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan). Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada “*repressive*” yaitu penindasan, pemerantasan, penumpasan

¹⁷ Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.113-114.

sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitik beratkan pada sifat “*preventive*” yaitu pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi.¹⁸

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Bahwa sehubungan dengan keterbatasan dan kelemahan yang dipunyai oleh hukum pidana antara lain karena penanggulangan atau “penyembuhan” lewat hukum pidana selama ini hanya merupakan penyembuhan/pengobatan simtomatik bukan pengobatan kausatif, dan pemidannya “pengobatannya” hanya bersifat individual/ personal, penggunaannya atau intervensi “penal” seyogyanya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif, dan limitatif.

Ada dua cara yang dapat dilakukan dalam penanggulangan kejahatan:

a. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. Mencegah kejahatan merupakan hal yang sangat baik. Upaya preventif cenderung menghentikan kejahatan yang sudah mulai, seperti kejahatan yang sudah berlangsung akan tetapi belum sepenuhnya dan bisa langsung di cegah. Ada beberapa solusi yakni solusi yang memuaskan diri dari pemulihan atau pemeberian ganti rugi dan ada

¹⁸ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm.3.

pula solusi pidana atau hukuman juga berguna.karena setelah kejahatan itu berakhir pihak yang dirugikan sudah mendapat ganti rugi.

b. Upaya Represif

Upaya Represif merupakan juga upaya kejahatan secara konsepsional setelah terjadinya kejahatan. Penanggulannya diperuntukan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya agar pelaku sadar yang dilakukan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangi lagi dan orang lain juga tidak melakukannya karena sanksi yang akan diterima akan berat.

Upaya penanggulannya bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan lewat media masa. Penanggulaan kejahatan diartikan dengan luas dan sempit. Dalam luas maka pemerintah dan masyarakat sangat berperan sedangkan dengan secara sempit lembaga yang bertanggung jawab atas usaha pencegahan kejahatan adalah polisi. Akan tetapi terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi mengakibatkan kurang efektifnya tugas mereka.

Upaya non penal atau upaya bersifat preventive lebih kepada pencegahan terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Upaya ini lebih kepada penyuluhan hukum kepada masyarakat yang dilkakukan oleh para penegak hukum maupun masyarakat yang mengerti hukum pada umumnya. Karena sebenarnya mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba medidik penjahat menjadi baik kembali.

2. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman menyampaikan sebuah Teori Sistem Hukum (*the Theory of Legal System*) dimana terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem hukum yang meliputi Struktur (*Structure*), Substansi (*Substance*), dan Budaya (*Culture*).

Struktur Hukum menurut Friedman adalah “*The structure of a system is its skeletal framework; ... the permanent shape, the institutional body of the system.*”¹⁹ Ini berarti bahwa struktur suatu sistem adalah kerangka-kerangkanya; sebuah bentuk permanen, badan institusional dari sistem.

Substansi Hukum adalah “*The substance is composed of substantive rules and also about how institutions should behave.*”²⁰ Ini berarti bahwa substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan juga bagaimana seharusnya institusi berperilaku.

Budaya Hukum menurut Friedman adalah “*It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture- customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law.*” Ini berarti bahwa budaya hukum adalah elemen dari sikap dan nilai sosial. Perilaku bergantung pada penilaian tentang pilihan mana yang berguna atau benar. Budaya hukum

¹⁹ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, hlm.14.

²⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, hlm.14

mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum-adat istiadat, pendapat, cara melakukan dan berpikir yang membelokkan kekuatan sosial ke arah atau menjauh dari hukum.

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman telah dijadikan sebagai referensi dalam menyusun rencana pembangunan hukum nasional. Hal ini dibuktikan dengan dimuatnya Teori Sistem Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam Lampirannya, disebutkan pembangunan hukum diarahkan pada perwujudan sistem hukum nasional yang berasal dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan hukum mencakup pembangunan materi, struktur termasuk aparat hukum dan sarana prasarana hukum, serta mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran juga budaya hukum yang tinggi untuk mewujudkan negara hukum, dan menciptakan masyarakat adil dan demokratis.²¹

Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman ternyata juga digunakan sebagai landasan awal dalam penyusunan *Grand Design* Pembangunan Hukum Nasional, dimana pembangunan hukum diarahkan kepada perwujudan sistem hukum nasional yang mantap dan mampu berfungsi baik sebagai sarana mencapai ketertiban dan kesejahteraan, maupun sebagai sarana bagi pelaksanaan pembangunan. Pada dasarnya

²¹ Republik Indonesia, 2007, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025*, Jakarta, Lampiran.

pembangunan hukum mencakup penataan materi (*substance*), kelembagaan (*structure*), dan budaya (*culture*). Unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, karenanya hukum harus dibangun secara terpadu dan berkelanjutan, serta berwawasan global. Pembangunan sistem hukum nasional dilakukan dengan melakukan pembentukan materi hukum yang merefleksikan nilai-nilai dan kepentingan sosial serta perwujudan masyarakat hukum yang tercermin dari tingginya kepatuhan kepada aturan hukum. Materi hukum harus menjamin terlaksananya kepastian dan ketertiban hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, mampu mengembangkan disiplin dan kepatuhan serta penghargaan kepada hukum, yang pada akhirnya mampu mendorong adanya kreativitas peran masyarakat dalam pembangunan nasional.²²

3. Teori Hukum Progresif

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum progresif lahir karena ada kekhawatiran terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia yang kurang memuaskan, terutama sejak terjadinya reformasi sekitar tahun 1997.²³ Hal ini karena praktek penegakan hukum di Indonesia selama ini diperoleh dari ajaran ilmu hukum positif yang menitikberatkan pada paradigma positivistik. Para penganut positivisme hukum menyakini bahwa keadilan dapat diwujudkan jika hukum telah dirumuskan dalam suatu kodifikasi.

²² Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019*, Badan Pembinaan Hukum Nasional ementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hlm. 52

²³ Satjipto Rahardjo, 2005, "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan", dalam *Jurnal Hukum Progresif*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 1 No. 1, hlm.5

Tujuan dari kodifikasi hukum antara lain untuk menjamin adanya kepastian hukum. Konsekuensinya, penyelesaian hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat hanya berdasarkan pada teks undang-undang. Penilaian terhadap kebenaran hukum terletak pada sejauh mana penegak hukum mampu menerapkan dan mengaplikasikan peraturan perundangundangan secara legal-formal.

Hakikatnya hukum yang progresif bukan semata-mata bagaimana membuat dan menerapkan teks peraturan perundang-undangan (*rule making*), setelah itu selesai. Tetapi dalam keadaan tertentu cara hukum perlu yang namanya *rule breaking* (terobosan hukum).²⁴ Ketika teks hukum sudah dinilai tidak lagi mampu melahirkan keadilan bagi masyarakat, maka penegak hukum harus berani melakukan terobosan-terobosan hukum di luar teks hukum tersebut, misalnya bagi kepolisian, yang berhak untuk melakukan diskresi (suatu upaya untuk tidak menerapkan hukum yang seharusnya dilakukan), atau kejaksaan yang memiliki kewenangan diponeering (suatu kewenangan untuk menyampingkan proses hukum yang sedang berjalan). Semua kewenangan tersebut dilakukan semata-mata atas dasar pertimbangan demi menyelamatkan kepentingan publik yang lebih besar.

Secara teoritis, terdapat tiga mekanisme untuk melakukan *rule breaking*, yaitu:²⁵

²⁴ Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, hlm. 140.

²⁵ Abu Rokhmad, 2013, *Gagasan Hukum Progresif Perspektif Teori Masalah*, Al-Manāhij; *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol VII No 1, hlm. 8.

- a. Menggunakan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum dengan mencari jalan baru, dan tidak terkekang dengan cara-cara konvensional yang banyak melukai rasa keadilan masyarakat
- b. Mendorong masing-masing pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum untuk selalu bertanya kepada hati nuraninya tentang makna hukum yang lebih dalam. Hal ini akan melahirkan suatu bentuk ukuran baru dalam menjalankan hukum, bahwa hukum tidak semata menerapkan undang-undang, tetapi lebih kepada proses mencari makna hukum yang terdalam.
- c. Aparat penegak hukum hendaknya menjalankan hukum tidak terpaku pada logika saja, tetapi perlu melibatkan perasaan dan kepedulian terhadap kelompok yang lemah. Karena hakikatnya mencari keadilan tidak mungkin dapat dicapai jika mengandalkan aspek normatif semata, tetapi perlu juga melibatkan aspek sosiologis.

Berdasarkan tiga hal di atas, *rule breaking* dapat dijadikan sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan untuk menembus kebuntuan legalitas formal. Dengan lain perkataan, gagasan hukum progresif sebagai gerakan pembebasan mendorong aparat penegak hukum (khususnya hakim) untuk menghadirkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi pencari keadilan dalam proses penegakan hukum, dengan berupaya mencari dan menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan berani

membebaskan diri dari penggunaan cara-cara ber hukum yang kaku dan rigid.²⁶

Prinsip-prinsip hukum progresif tersebut terlihat salah satunya dari gagasan utama hukum progresif yaitu menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum. Dengan kata lain, untuk mewujudkan konsep “hukum terbaik” tidak cukup dengan hanya memahami hukum sebagai peraturan perundangundangan saja, tanpa berusaha memahami hukum sebagai perilaku manusia. Sebab, hakikatnya hukum tidak hanya berkaitan dengan undang-undang, tetapi juga perilaku manusia.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat yuridis sosiologis (*Sociological Research*) yang menekankan pada praktik di lapangan yang berkaitan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan dan fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat²⁷ yang berkaitan dengan formulasi ideal upaya

²⁶ H.A. Malthuf Siroj, 2017, Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif, *Jurnal HAKAM*, Volume 1 Nomor 2, Hlm 240

²⁷ Amuruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 21

kepolisian dalam penanggulangan peredaran narkoba jenis sabu di kalangan pelajar.

2. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.²⁸ Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan mengenai formulasi ideal upaya kepolisian dalam penanggulangan peredaran narkoba jenis sabu di kalangan pelajar.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang bersifat fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni di Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota.
- b. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.²⁹

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi:

²⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 10

²⁹ Amirudin & Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 30

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
 - c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
 - e) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, putusan, literatur hasil penelitian, jurnal hukum dan lain-lain.
 - 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder³⁰, seperti kamus, ensiklopedi hukum dan sarana-sarana pendukung lainnya

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data primer diperoleh melalui:

- 1) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan.

³⁰ Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UIpress, Jakarta, hlm. 52

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan akan peneliti tanyakan kepada narasumber, dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut lebih dahulu penulis siapkan dalam bentuk poin-poin. Namun tidak tertutup kemungkinan di lapangan nanti penulis akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan baru setelah melakukan wawancara dengan narasumber. Adapun narasumber yang akan penulis wawancara adalah penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota, tersangka dan/atau keluarga tersangka.

2) Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang ada, melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.³¹

Bila ditelaah mengenai definisi observasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengamatan (observasi) dalam konteks penelitian ilmiah adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan dengan

³¹ Burhan Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, edisi 1, cet.2, : Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari, dan memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah. Dengan demikian hasil pengamatan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

b. Data sekunder diperoleh melalui:

1) Studi Kepustakaan

Penulis melakukan proses pengumpulan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.³²

5. Analisa Data

Analisis data pada penulisan hukum dilakukan melalui pendekatan kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data yang diterima. Dari bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap penerapan perundang-undangan yang berkaitan dengan formulasi ideal upaya kepolisian dalam penanggulangan peredaran narkoba jenis sabu di kalangan pelajar.

³² Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.111

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang formulasi, tinjauan umum tentang kepolisian, tinjauan umum tentang peredaran narkoba, tinjauan umum tentang narkoba dan peredaran narkoba menurut perspektif Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang upaya kepolisian dalam penanggulangan peredaran narkoba jenis sabu di kalangan pelajar saat ini. hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan peredaran narkoba jenis sabu di kalangan pelajar saat ini dan formulasi ideal upaya kepolisian dalam penanggulangan peredaran narkoba jenis sabu di kalangan pelajar di masa yang akan datang.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiraniamisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “*Politeia*”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.³³

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan

³³ Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 5

dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.³⁴

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah : suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).³⁵

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu

³⁴ Budi Rizki Husin, 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm 15

³⁵ W.J.S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 763

alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawahi pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawahi pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.³⁶

Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang di anggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa disebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh

³⁶ Kunarto, 2001, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, hlm 100

wilayah Negara Republik Indonesia yang di pimpin seorang Kapolri yang bertanggungjawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang di pimpin seorang Kapolda, yang bertanggungjawab pada Kapolri. Ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resor atau disebut juga dengan Polres yang di pimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang di pimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggungjawab pada Kapolres. Dan tingkat Desa atau Kelurahan ada polisi yang di pimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

2. Fungsi, Tugas, Dan Wewenang Kepolisian

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.

- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:
- 1) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - 2) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - 3) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - 4) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
 - 5) menghormati hak azasi manusia.

Selain Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak penyelidikan dan penyidikan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Polisi diperlukan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman

masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang.

B. Tinjauan Umum tentang Penanggulangan

1. Pengertian Penanggulangan

Menurut KBBI, penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi. Penanggulangan adalah usaha yang dilakukan oleh individu seseorang ataupun lembaga dengan tujuannya memberikan keamanan dan kesejahteraan kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan hak asasi manusia.³⁷

Penanggulangan adalah upaya yang dilakukan untuk mengatasi atau mengurangi dampak negatif dari situasi yang merugikan atau ancaman yang dihadapi oleh individu, masyarakat, atau lingkungan. Tujuan utama dari penanggulangan adalah melindungi kehidupan, harta benda, dan lingkungan dari kerugian yang mungkin terjadi akibat situasi yang berbahaya. Kemudian penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan refresi.

³⁷ Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, Kencana, Bandung, Hlm. 49

Sedangkan yang dimaksud dengan penanggulangan yaitu upaya mengatasi dan memberi solusi kepada anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang seperti mencuri serta kepada para pihak yang berhubungan dengan anak tersebut, seperti orang tua, guru, tokoh masyarakat maupun pemerintah. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.

Penanggulangan mencakup berbagai langkah strategis yang dirancang untuk menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang berbeda. Situasi yang membutuhkan penanggulangan dapat meliputi bencana alam seperti gempa bumi, banjir, badai, kebakaran hutan, atau tanah longsor. Selain itu, penanggulangan juga terkait dengan situasi-situasi lain seperti penanggulangan penyakit menular, kejahatan, konflik sosial, kemiskinan, atau perubahan iklim. Penting untuk diingat bahwa pendekatan penanggulangan dapat berbeda tergantung pada jenis situasi yang dihadapi. Misalnya, penanggulangan bencana alam akan melibatkan upaya pemulihan dan rekonstruksi jangka panjang setelah situasi darurat mereda, sedangkan penanggulangan penyakit akan fokus pada pencegahan, pengobatan, dan penanggulangan penyebaran penyakit.

2. Bentuk Penanggulangan

Penanggulangan merupakan serangkaian tindakan, kebijakan, dan strategi yang dilakukan untuk mengatasi suatu masalah atau situasi yang tidak diinginkan. Tujuan dari penanggulangan adalah mengurangi dampak

negatif yang diakibatkan oleh masalah tersebut, melindungi dan memperbaiki kondisi yang terkena dampak, serta mencegah agar masalah tersebut tidak semakin memburuk di masa depan.

Bentuk penanggulangan secara luas, adalah beberapa bentuk penanggulangan yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi seperti Penanggulangan Pencegahan yaitu Fokus pada langkah-langkah untuk mencegah terjadinya situasi yang merugikan atau mengurangi resikonya. Ini dapat melibatkan kampanye penyadaran, edukasi, pelatihan, pengaturan aturan dan peraturan keamanan, serta pengembangan kebijakan yang mendukung mitigasi risiko.³⁸

Penanggulangan bisa melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat umum. Bentuk penanggulangan dapat beragam, tergantung pada jenis masalah yang dihadapi. Beberapa bentuk penanggulangan yang umum meliputi:³⁹

- a. Pencegahan: Upaya untuk mencegah terjadinya masalah atau situasi yang tidak diinginkan. Ini melibatkan identifikasi risiko, pengembangan kebijakan pencegahan, kampanye penyuluhan, pengawasan, dan langkah-langkah proaktif lainnya.
- b. Pengurangan Risiko: Tindakan untuk mengurangi tingkat risiko terhadap suatu masalah. Ini dapat mencakup perencanaan mitigasi, pengembangan

³⁸ Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, Hlm. 45

³⁹ Abd. Aziz Hasibuan, 2017, "Narkoba dan Penanggulangannya" *Studia Didaktika: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan* Vol. 11, No. 1, hlm. 45-46

infrastruktur tahan bencana, peraturan keselamatan, perlindungan aset, dan langkah-langkah pengurangan risiko lainnya.

- c. Tanggap Darurat: Respons cepat dalam menghadapi situasi darurat atau krisis. Ini melibatkan mobilisasi sumber daya dan tenaga kerja, koordinasi antarlembaga, evakuasi penduduk, bantuan medis, pemadaman kebakaran, dan tindakan segera lainnya guna meminimalkan kerugian dan menyelamatkan nyawa.
- d. Rehabilitasi dan Pemulihan: Upaya untuk memulihkan kondisi setelah terjadinya masalah atau bencana. Ini mencakup pemulihan infrastruktur, perbaikan ekonomi, pemulihan psikososial, bantuan rekonstruksi, dan kegiatan pemulihan lainnya untuk mengembalikan kehidupan normal dan memperkuat ketahanan.
- e. Pendidikan dan Kesadaran: Upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang masalah yang dihadapi, serta cara menghadapinya. Ini melibatkan penyuluhan, pelatihan, kampanye informasi, dan pembangunan kapasitas untuk membentuk perilaku dan sikap yang sesuai.
- f. Kolaborasi dan Kemitraan: Kerjasama antara berbagai pihak yang terlibat, seperti pemerintah, LSM, sektor swasta, dan masyarakat, guna menggabungkan sumber daya, keahlian, dan kapasitas dalam menangani masalah secara efektif.

- g. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Menerapkan aturan dan regulasi yang relevan, serta melakukan pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan dan bertindak terhadap pelanggaran yang terjadi.

C. Tinjauan Umum tentang Peredaran

1. Peredaran Narkotika

Peredaran narkotika adalah kegiatan ilegal yang melibatkan produksi, distribusi, dan penyalahgunaan narkotika. Narkotika adalah zat-zat atau obat-obatan terlarang yang memiliki efek psikoaktif dan potensi adiktif. Contoh narkotika termasuk kokain, heroin, metamfetamin, ganja, ekstasi, dan obat-obatan terlarang lainnya.

Peredaran narkotika dapat terjadi melalui berbagai jalur. Narkotika diproduksi secara ilegal di laboratorium tersembunyi atau di daerah penghasil tanaman narkotika seperti ladang ganja atau ladang opium. Setelah diproduksi, narkotika didistribusikan melalui jaringan perdagangan ilegal yang melibatkan penyelundupan, pencedaran di pasar gelap, dan transaksi ilegal di berbagai tingkatan, mulai dari pencedar kecil hingga jaringan internasional yang besar. Peredaran narkotika memiliki dampak yang serius pada individu dan masyarakat. Penggunaan narkotika dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik dan mental, kecanduan, penurunan kinerja akademik dan pekerjaan, kerusakan hubungan sosial, serta meningkatkan risiko terlibat dalam kejahatan dan konflik dengan hukum.⁴⁰

⁴⁰ Bayu Puji Hariyanto, 2018, "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkotika Di Indonesia" *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 No. 1, Unissula, Hlm. 201 -210

Upaya untuk mengatasi peredaran narkoba melibatkan tindakan hukum, penegakan hukum, dan kerjasama internasional. Banyak negara memiliki undang-undang yang melarang produksi, distribusi, dan penggunaan narkoba, dan mereka melibatkan lembaga penegak hukum dalam upaya untuk menghentikan peredaran ilegal. Selain itu, program pencegahan dan rehabilitasi juga penting dalam mengatasi peredaran narkoba. Program pencegahan bertujuan untuk memberikan pendidikan dan kesadaran kepada masyarakat tentang bahaya narkoba serta mendorong gaya hidup yang sehat dan bebas dari narkoba. Sementara itu, program rehabilitasi bertujuan untuk membantu individu yang telah terjerat dalam penyalahgunaan narkoba agar dapat pulih dan menghentikan penggunaan narkoba.

Peredaran narkoba adalah masalah serius yang mempengaruhi banyak negara di seluruh dunia. Untuk mengatasi masalah ini, kerjasama internasional, edukasi, penegakan hukum yang efektif, dan upaya pencegahan dan rehabilitasi yang komprehensif diperlukan.

2. Cara Peredaran Narkoba

Peredaran narkoba dapat dilakukan melalui berbagai cara yang sering digunakan oleh sindikat atau pengedar narkoba. Berikut adalah beberapa jenis cara peredaran narkoba yang umum:

- a. Penyelundupan melalui perbatasan: Narkoba sering diselundupkan melalui perbatasan negara dengan menyembunyikannya di dalam

kendaraan, koper, barang dagangan, atau tubuh manusia. Metode ini mencakup penggunaan jalur darat, laut, dan udara.

- b. Pengiriman melalui pos atau kurir: Narkotika dikemas dengan rapat dan dikirim melalui layanan pos atau kurir sebagai paket atau surat. Pengirim sering menggunakan identitas palsu atau alamat yang salah untuk menghindari deteksi.
- c. Penyelundupan melalui pelabuhan atau bandara: Narkotika disembunyikan di dalam kargo atau barang-barang pribadi yang dibawa oleh penumpang melalui pelabuhan atau bandara. Metode ini sering melibatkan penyelundupan menggunakan koper, tas, atau tubuh manusia.
- d. Jaringan distribusi lokal: Narkotika disebar dalam skala kecil melalui jaringan distribusi lokal yang melibatkan pengedar, bandar kecil, atau pengguna yang juga menjadi pengedar.
- e. Pembuatan dan peredaran melalui laboratorium ilegal: Beberapa jenis narkotika, seperti methamphetamine, diproduksi melalui laboratorium ilegal. Narkotika yang diproduksi kemudian didistribusikan melalui jaringan penjualan yang lebih luas.
- f. Peredaran di dunia maya: Narkotika juga dapat diperjualbelikan melalui pasar gelap di internet, yang dikenal sebagai "darknet" atau "deep web". Transaksi menggunakan mata uang digital dan pengiriman dilakukan melalui pos atau kurir.

Penting untuk diingat bahwa peredaran narkoba adalah tindakan ilegal dan merugikan. Mengenali metode peredaran ini membantu dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap peredaran narkoba.

D. Tinjauan Umum tentang Narkoba

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diuraikan bahwa Narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda, hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Pengertian Narkoba berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud Narkoba dalam undang-undang tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Pengertian Narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut di atas,

Mardani mengemukakan mengenai pengertian narkotika, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sebagai berikut⁴¹:

“Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai Narkotika”.

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas Pemasyarakatan. Selain narkoba, sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah NAPZA yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah NAPZA biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama.

Secara etimologi narkoba berasal dari bahasa inggris yaitu *narcotics* yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan *narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus Inggris indonesia narkoba berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau penenang⁴².

Secara terminologis narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syarat, menghiangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau

⁴¹Mardani, 2008. *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80.

⁴²Hasan Sadly, 2000, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hlm. 390.

merangsang⁴³. Wiliam Benton sebagaimana dikutip oleh Mardani menjelaskan dalam bukunya narokoba adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau mengurangi rasa sakit⁴⁴. Soedjono dalam patologi sosial merumuskan definisi narkoba sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran⁴⁵. Sementara Smith Kline dan French Clinical memberi definisi narkoba sebagai zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat saraf. Dalam definisi narkoba ini sudah termasuk jenis candu seperti morpin, cocain, dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti (*meripidin* dan *methodan*)⁴⁶. Sedangkan Korp Reserse Narkoba mengatakan bahwa narkoba adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, susunan pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf⁴⁷.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan⁴⁸.

⁴³Anton M. Mulyono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 609.

⁴⁴ Mardani, 2008, *Penyalahgunaan narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana nasiona*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 78.

⁴⁵Soedjono, 1997, *Patologi Sosial*, Alumni, Bandung hlm. 78.

⁴⁶Smith kline dan French Clinical, 1969, *A Manual For Law Enforcemen Officer drugs Abuse*, Philladelphia, Pensilvania, hlm. 91.

⁴⁷Korp Reserse Polri Direktorat Reserse Narkoba dalam makalah 2000. *Peranan Generasi Muda dalam Pemberantasan narkoba*, Jakarta, hlm. 2.

⁴⁸Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: *Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/Ecstasy*, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: *Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon* dan lain-lain.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktifringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: *Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram*, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya. Untuk informasi lebih mendalam tentang jenis narkotika dalam ketiga golongan tersebut dapat dilihat di lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa narotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbuka rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek *stufor* serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika.

E. Narkotika menurut Perspektif Islam

Manusia dalam pandangan Allah merupakan makhluk yang paling mulia. Dia menciptakan manusia dengan kekuasaan-Nya sendiri, meniupkan ruh-Nya kepada manusia, dan memerintahkan sujud semua malaikat kepadaNya, serta menundukkan semua apa yang ada di langit dan di bumi untuk kepentingan manusia. Pembeda manusia dengan makhluk lain adalah dijadikannya manusia sebagai khalifah Allah di bumi, dan membekalinya dengan akal dan fikiran agar dapat memanfaatkan segala sesuatu yang telah disediakan oleh Allah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan hidup material dan spiritualnya.⁴⁹

Adapun prinsip persamaan manusia yang diikrarkan dan diserukan Islam dasarnya adalah bahwa Islam menghormati dan memuliakan manusia sebagaimana kapasitasnya sebagai manusia tidak dari yang lainnya, yakni manusia dari keturunan manapun, ras atau warna kulit apapun, tanpa membeda-bedakan antara satu unsur dengan unsur lain. Semua unsur

⁴⁹http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1216&Itemid=1 Diunduh 28 April 2025, pukul 20.05 WIB

kesukuan, ras maupun warna kulit tidak menjadi pertimbangan sama sekali untuk menjadi unsur pembeda.

Dihadapan Allah SWT sesama manusia adalah sama dan manusia yang paling mulia dalam pandangan Allah adalah orang yang taqwa, sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Hujarat (49) ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ - ١٣

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Rasulullah juga pernah berkhotbah di hadapan kaum muslimin sesuai dengan makna ayat tadi pada haji wada' (haji perpisahan). Beliau bersabda:

Wahai manusia, sesungguhnya Rabb kalian adalah satu, bapak kalian adalah satu, ketahuilah bahwa tidak ada yang lebih unggul bagi orang arab atas orang 'ajami (non arab), orang non-arab atas orang arab, tidak juga bagi yang berkulit merah atas kulit hitam, dan orang yang berkulit hitam atas yang merah kecuali dengan taqwa. Sesungguhnya orang termulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa diantara kamu⁵⁰

Dari landasan di atas maka dalam Islam perbedaan-perbedaan yang ada pada manusia tidak harus menjadikan satu pihak lebih memiliki nilai kemanusiaan dari pihak lain, baik dalam statusnya menjadi penegak hukum,

⁵⁰ Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, *Op.cit.*, hlm.1871

penguasa, bahkan sekalipun dalam kedudukannya sebagai tersangka maupun terdakwa semua memiliki nilai kemanusiaan yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang/pihak lain.

Menurut hukum Islam tujuan disyariatkannya hukuman adalah untuk memperbaiki perilaku manusia, memelihara mereka dari segala bentuk kemafsadatan (kerusakan), menghindari mereka dari kesesatan, mengajak mereka untuk mentaati seluruh perintah Allah SWT dan Rasul-nya, dan meredam seluruh bentuk perbuatan maksiat.

Menurut Syathibi sebenarnya setiap hukum syara' tidak pernah sunyi dari hak Allah, yakni dari segi keabadahannya, sebagaimana juga adanya hak bagi manusia, karena cepat atau lambat sesungguhnya syariat itu diadakan dengan mengandung pengertian untuk kemaslahatan manusia (hamba Allah).⁵¹

Syari'at Islam diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia baik mengenai aqidah, syari'ah maupun mengenai akhlak semuanya telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi sebagai sumber hukum utamanya.⁵²

Islam merupakan sistem yang lengkap meliputi semua aspek kehidupan dan menjamin kebebasan dan hak-hak individu sesuai dengan prinsip-prinsip solidaritas dan tanggung jawab sosial, sebagaimana ditegaskan dalam *Universal Islamic Declaration of Human Right* sbb:

⁵¹ Syatibi dalam Anwar Haryono, 1968, *Hukum Islam Kedalaman dan Keluasannya*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm.157.

⁵² Mohammad Daud Ali, 2004, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.78.

*Islam regards mankind as forming one community and man's life as one integral whole. As defined in the Koran and the Sunna, Islam represents a complete system encompassing all aspects of life and guaranteeing the freedoms and rights of the individual in accordance with the principles of social responsibility and solidarity as stipulated by Islamic law.*⁵³

Kaidah-kaidah dalam hukum Islam pada dasarnya terdiri dari prinsip-prinsip dasar yang mengatur hak asasi manusia, dan mengizinkan masyarakat Islam menemukan cara-cara dan sarana menegakkan prinsip-prinsip yang berhubungan dengan kondisi nyata pada masyarakat tertentu pada waktu tertentu sebagaimana ditegaskan dalam *Universal Islamic Declaration of Human Rights* sbb:

*While the Koran and the Sunna comprise the basic principles that govern and regulate human rights, they also permit the Islamic community, in conformity with the provisions of Islamic law, to devise ways and means of enforcing those principles which relate to actual conditions in a particular society at a particular time. Thus, there is nothing to stop the Islamic community from dealing with its current problems and fulfilling its existing needs in a flexible and constructive way.*⁵⁴

Berdasarkan hal di atas dapat diketahui Islam sangat menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan, maka dalam hukum pidana Islampun tercermin prinsip keseimbangan, baik perlindungan terhadap masyarakat maupun perlindungan terhadap individu. Jadi jelas bahwa Islam sangat menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hal demikian juga tercermin dan sistem pidanaan menurut hukum Islam.

⁵³ *Universal Islamic Declaration of Human Rights, International Commission Of Jurist, Kuwait University, Union Of Arab Lawyers, tanggal 19 September 1981, hlm.7.*

⁵⁴ *Ibid*

Hukum Islam⁵⁵ sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa yaitu Allah SWT, dibuat untuk mengatur kehidupan manusia, agar manusia dapat hidup dalam keseimbangan dan keserasian baik dalam hubungan manusia dengan sesama manusia, dengan alam semesta, dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta.

Hukum Islam dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai khalifah Allah SWT di bumi ini, agar manusia dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat. Dalam usaha mencapai kebahagiaan yang seimbang tersebut Sofjan Sauri Siregar menyatakan bahwa “keadilan” adalah kata kunci untuk meraihnya, keadilan juga menentukan eksistensi manusia di muka bumi, sehingga tanpa keadilan manusia pasti hancur.

Sesuatu yang memabukkan dalam al-Qur'an disebut Khamr, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja *Khamr* dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia. Dalam Islam, pelarangan mengkonsumsi Khamr (narkotika) dilakukan secara bertahap.⁵⁶

Khamr merupakan istilah yang digunakan di dalam al-Qur'an dan Hadits yang mempunyai arti sebagai benda yang dapat mengakibatkan mabuk. Menurut bahasa kata khamr berasal dari kata khamara yang artinya tertutup, menutup atau dapat juga diartikan kalut.

⁵⁵http://id.search.yahoo.com/search;_ylt=A3xsfIRALm9MTBMB2GLLQwx.?p=makna+rekonstruksi+hukum&fr=ffds1&xargs=0&pstart=1&b=11 Diunduh 25 April 2025, pukul 19.25.WIB

⁵⁶ Amir Syarufudin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 289.

Menurut etimologi, dinamakan khamr karena ia mengacaukan akal, oleh karena itu secara bahasa khamr meliputi semua benda-benda yang dapat mengacaukan akal, baik berupa zat cair maupun padat. Maka khamr di samping diartikan sesuai dengan bendanya juga akibat dan pengaruhnya bagi siapa saja yang menggunakannya.⁵⁷ Khamr adalah minuman keras yang berasal dari anggur dan lainnya yang potensial memabukkan dan biasa digunakan untuk mabuk-mabukan. *Khamr* mengandung zat alkohol yang menjadikan pgunanya mabuk. Oleh karena itu makanan ataupun minuman yang dapat menyebabkan seseorang tertutup akalnya atau terganggu disebut khamr.

Dengan memperhatikan pengertian kata khamr dan esensinya tersebut kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (*khamr*, ganja, ekstasi, sabu-sabu, putauw dan sejenisnya) yang dapat memabukkan, menutup akal atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan akal pikirannya adalah haram. Segala sesuatu yang mengganggu akal pikiran dan mengeluarkannya dari tabiat aslinya sebagai salah satu unsur manusia yang bisa membedakan baik dan buruk adalah *khamr*, yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya hingga hari kiamat. Termasuk diantaranya adalah bahan yang kini dikenal dengan nama narkotika, baik dalam bentuk ganja, kokain, dan sejenisnya.⁵⁸

Meskipun benda-benda terlarang seperti narkotika atau sejenisnya secara khusus dalam Islam belum ada sanksinya, namun benda-benda tersebut masuk

⁵⁷ 8Makhrus Munajat, 2004, *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*, Longung Agung, Yogyakarta: hlm. 125.

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

dalam kategori khamr karena sama-sama dapat mengakibatkan terganggunya kerja urat syaraf dan dapat menyebabkan ketergantungan. Dasar Hukum Pengharaman Narkotika terdapat didalam al-Qur'an, Surat al-Maidah Ayat 90, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - ٩٠

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.' (QS. al-Maidah: 90)⁵⁹

Narkotika termasuk kategori kejahatan luar biasa dengan akibatnya yang sangat berbahaya bagi masyarakat, bangsa serta agama. Dilihat dari segi manfaat juga dampak positif dari khamr sangat kecil sementara dampak negatifnya begitu besar. al-Qur'an menegaskan bahwa Allah SWT, adalah Tuhan yang menganugerahkan hidup dan menentukan mati. Diantaranya:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ
لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ - ٧٠

Artinya: Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan diantara kamu yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya.

⁵⁹ Departemen Agama R.I., 2006, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Syamil Cipta Medi, Bandung

Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha kuasa. (QS. al-Nahl: 70)⁶⁰

Diriwayatkan dari Husain bin al-Munzir bahwa ketika Sayyidina Ali ditugaskan oleh Sayyidina Utsman untuk menghukum cambuk al-Walid bin Uqbah, beliau berkata: Rasulullah telah menghukum sebanyak 40 kali cambuk, begitu juga Sayyidina Abu Bakar tetapi Sayyidina Umar menghukum sebanyak delapan puluh kali semuanya adalah sunnah, yang ini aku lebih sukai. (H.R Muslim).⁶¹

Seiring dengan perkembangan zaman, minuman atau zat/obat yang memabukkan pun bervariasi. Meskipun demikian tetap saja hukumnya haram. Hadis dari Aisyah, Rasulullah Bersabda, 'Setiap minuman yang memabukkan adalah haram' (HR. Bukhari).⁶²

Keharaman Narkotika tidak terbatas banyak atau sedikit, jika banyak memabukkan maka sedikit pun tetap haram meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar dan penerima narkoba adalah haram.⁶³ Hukum pidana Islam berbicara tentang bentuk-bentuk tindak kejahatan yang dilarang Allah manusia melakukannya dan oleh karena itu akan dirasakan azab Allah di akhirat. Dalam rangka mempertakut manusia melakukan kejahatan yang dilarang Allah itu, Allah menetapkan sanksi atau ancaman hukuman atas setiap pelanggaran terhadap larangan Allah itu. Sanksi

⁶⁰ Ibid

⁶¹ Imam Nawawi, 2006, *Shahih Muslim Bi Syarh Imam An Nawawi*, Beirut Libanon, hlm. 1331.

⁶² Al-Bukhari, 1981, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 242.

⁶³ Yusuf Qarawadhi, 2003, *Halal Haram dalam Islam*, Sinar Grafika, Surakarta, hlm.109.

hukuman itu dalam bahasa uqubat.⁶⁴ Dengan begitu setiap bahasa tentang jinayat diiringi dengan bahasa tentang uqubat.

Dalam Hukum Islam Narkotika sama dengan yang dimaksud minuman keras, adalah segala sesuatu yang dapat merusak akal dan memabukkan, yang dalam bahasa al-Quran disebut *khamr*. Dalam Hukum Pidana Islam apapun yang bernama *Khamr*, atau Narkotika Hukumnya Haram, baik sampai memabukkan atau tidak, walaupun hanya diminum sedikit atau banyak.



⁶⁴ Ahmad Hanafi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 87.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Jenis Sabu Di Kalangan Pelajar Saat Ini

Proses perubahan sosial yang tengah berlangsung di Indonesia menandai pula perkembangan kota-kota dengan kompleksitas fungsinya yang tidak lagi hanya mempunyai fungsi administratif dan komersial, melainkan tumbuh sebagai simpul interaksi sosial yang mempengaruhi sistem nilai dan norma serta perilaku warga masyarakat. Kehidupan di jaman modern sangat jauh dari kata ramah, hal ini terlihat dari tingginya tingkat kesibukan masyarakat, tingginya angka depresi, banyaknya anak-anak yang kurang perhatian orang tua, dan begitu beragamnya kegiatan yang dilakukan sampai dengan ramainya kegiatan di jam-jam malam, ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan berkembang. hal ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, salah satunya adalah keberadaan obat bius dan zat-zat narkoba.⁶⁵

Dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan haruslah melihat faktor-faktornya baik faktor internal juga eksternal yang memicu terjadinya kejahatan. Hal ini diperlukan buat mengetahui bagaimana tindakan penanggulangan yang sinkron menggunakan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Kejahatan yang terus berkembang menyebabkan pola kejahatan yang dilakukan sang pelaku akan terus mengalami perubahan. Konsekuensi nya

⁶⁵ Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkotika, Psikotropika dan gangguan jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm.2.

merupakan metode pada penanggulangan kejahatan wajib bergerak maju dan terus berkembang.

Pencegahan kejahatan ialah suatu pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menyisihkan masyarakat dari resiko menjadi korban. Tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat diperlukan atau lebih sempurna jika dikatakan wajib diutamakan. Lantaran perbuatan kejahatan akan mengganggu perkembangan sektor-sektor aktivitas sosial ekonomi ataupun kesejahteraan sosial dalam biasanya pada pengertian yang luas.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan ini dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana,
2. Pencegahan tanpa pidana,
3. Mempengaruhi pengetahuan masyarakat dalam hal kejahatan dan pemidanaan lewat massa media.

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.⁶⁶

Peran Kepolisian dalam meminimalisir penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar. Kepolisian sebagai salah satu institusi yang bertanggung

⁶⁶ Arif, B. N. 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana, Jakarta, hlm 77

jawab atas tegaknya hukum tentunya dituntut peran sertanya dalam meminimalisir penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian, perlu ditata dahulu rumusan tugas pokok, wewenang kepolisian RI. fungsi kepolisian ialah salah satu fungsi pemerintah Negara dibidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”.

Adapun penyalahgunaan narkoba yang di dapatin oleh polisi di kerenakan adanya faktor lingkungan pergaulan ini sangat besar pengaruhnya dalam mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan serta tindakan yang dapat menjerumuskan kepada tindakan-tindakan yang melawan hukum seperti penyalahgunaan narkoba. Sebab dengan semakin luasnya pergaulan maka semakin besar godaan untuk melakukan atau mencoba hal-hal yang baru walaupun itu bersifat negatif dan dilarang baik menurut agama maupun menurut pandangan nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini oleh masyarakat sosial secara umum.

Di dalam menangani kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba peran kepolisian erat kaitannya dengan langkah-langkah kepolisian yang diambil selama ini, selain itu peredaran gelap narkoba yang menimbulkan terjadinya kasus-kasus penyalahgunaan narkoba.

Masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan Pelajar yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Cirebon Kota akan terpecahkan apabila dilakukan dengan upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba dikalangan Pelajar dengan cara melakukan upaya preventif adan upaya represif. Upaya

preventif sendiri merupakan sebuah upaya yang dilakukan Kepolisian sebelum penyalahgunaan terjadi. Sementara itu upaya represif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pada saat penyimpangan sosial telah terjadi.

Dampak bagi pelajar penyalahgunaan narkoba oleh pelajar tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga mengancam masa depan mereka. Dampak jangka panjang dari penyalahgunaan narkoba, seperti ketergantungan, kerusakan fisik dan mental, serta masalah sosial, dapat menghambat potensi mereka di masa depan.

Pentingnya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar sangat penting. Edukasi, sosialisasi, dan dukungan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta upaya penegakan hukum yang tegas, dapat membantu menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari narkoba.

Tindakan khusus untuk pelajar dalam penanggulangan peredaran narkoba jenis sabu

1. Pencegahan Awal: melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan guru dalam memberikan edukasi dan pencegahan sejak dini.
2. Pembinaan: memberikan pembinaan dan dukungan bagi pelajar yang terpengaruh oleh narkoba, termasuk melalui kegiatan olahraga, seni, dan keagamaan.
3. Pendampingan: menyediakan layanan konseling dan dukungan bagi pelajar yang membutuhkan bantuan dalam mengatasi masalah terkait narkoba.

Narkoba mempunyai dampak buruk baik secara individu, keluarga, maupun masyarakat. Dampak yang terjadi pada individu antara lain gangguan jiwa, ketergantungan, gangguan kesehatan, menjadi pelaku tindak pidana, merusak masa depan diri sendiri, dan mengakibatkan kematian. Dampak buruk pada keluarga yaitu terganggunya keharmonisan, aib, dan dapat menghilangkan harapan keluarga.⁶⁷

Kepolisian Resor Cirebon Kota telah melaksanakan tindakan baik secara preventif maupun represif terhadap pelaku tindak pidana narkoba antara lain melakukan penyuluhan, pembinaan dan penangkapan baik kepada masyarakat maupun pelaku tindak pidana narkoba. Penerapan sanksi hukum terhadap para pelaku tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pada umumnya pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota adalah pengguna / menggunakan narkoba untuk di konsumsi sendiri (pecandu), sehingga sanksi yang dituduhkan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan terhadap pemakai / mengkonsumsi barang-barang tersebut.

Kasus yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemanggilan: Tidak dilakukan Pemanggilan terhadap Tersangka
2. Penangkapan.

⁶⁷ Andri Winjaya Laksana, 2019, Social Analysis Of Narcotics Abuse Prevention Women, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume VI No.3, hlm. 10

Dengan Surat Perintah Penangkapan Sdr. MSR Nomor : xxx, tanggal 22 maret 2025 telah dilakukan Penangkapan terhadap seorang Tersangka bernama Sdr. MSR Pada Hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekitar jam 23.00 wib Kota Cirebon melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dian dibuahkan Berita Acara Penangkapan pada hari Sabtu tanggal 22 maret 2025.

Dengan Surat Perintah Penangkapan Sdr. RAY Nomor: xxx, tanggal 22 maret 2025 telah dilakukan Penangkapan terhadap seorang Tersangka bernama Sdr. RAY Pada Hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekitar jam 23.00 wib Di Kota Cirebon melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dian dibuahkan Berita Acara Penangkapan pada hari Sabtu tanggal 22 maret 2025.

3. Penahanan

Dilakukan Penahanan dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : xxx, tanggal 23 maret 2025 telah dilakukan penahanan terhadap Tersangka bernama Sdr. MSR Pada Hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekitar jam 23.00 wib Di Kota Cirebon melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kemudian dibuatkan Berita Acara Penahanan pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025.

Dilakukan Penahanan dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : xxx, tanggal 23 maret 2025 telah dilakukan penahanan terhadap Tersangka bernama Sdr. RAY Pada Hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekitar jam 23.00 wib Di Kota Cirebon melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kemudian dibuatkan Berita Acara Penahanan pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025

4. Penyitaan

Dilakukan Penyitaan dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : xxx, tanggal 22 maret 2025, telah dilakukan Penyitaan terhadap Benda / barang yang diduga ada Kaitannya dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Sdr. MSR, yang diamankan Pada Hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekitar jam 23.00 wib Di Kota Cirebon dengan barang bukti ditemukan 6 (enam) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibalut lakban Fragile warna putih dengan berat bruto 1.18 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Neslite warna coklat, 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna biru, 1 (satu) Unit Sepeda motor yamaha Vega-R warna putih biru Nopol xxx didalam penguasaan Sdr. MSR, Kemudian dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025.

Dilakukan Penyitaan dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : xxx, tanggal 22 maret 2025, telah dilakukan Penyitaan terhadap Benda / barang yang diduga ada Kaitannya dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Sdr. RAY, yang diamankan Pada Hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekitar jam 23.00 wib Di Kota Cirebon dengan barang bukti ditemukan 1 (satu) Unit Hp merek Realme warna biru didalam penguasaan Sdr. RAY, Kemudian dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025.

5. Penggeledahan.

Dilakukan Penggeledahan dengan Surat Perintah Penggeledahan Nomor : xxx, tanggal 22 Maret 2025, telah dilakukan Penggeledahan badan terhadap Sdr. MSR, yang diamankan Pada Hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekitar jam 23.00 wib Di Kota Cirebon dengan barang bukti ditemukan 6 (enam) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibalut lakban Fragile warna putih dengan berat bruto 1.18 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Neslite warna coklat, 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna biru, 1 (satu) Unit Sepeda motor yamaha Vega-R warna putih biru Nopol xxx didalam penguasaan Sdr. MSR, Kemudian dibuatkan Berita Acara Penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025.

Dilakukan Penggeledahan dengan Surat Perintah Penggeledahan Nomor : xxx, tanggal 22 Maret 2025, telah dilakukan Penggeledahan badan terhadap Sdr. RAY, yang diamankan Pada Hari Sabtu tanggal 22

Maret 2025 sekitar jam 23.00 wib Di Kota Cirebon dengan barang bukti ditemukan 1 (satu) Unit Hp merek Realme warna biru didalam penguasaan Sdr. RAY, Kemudian dibuatkan Berita Acara Penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025.

Analisa Kasus.

Berdasarkan fakta-fakta diatas, diperoleh gambaran atau konstruksi perkara yang menunjukkan keterlibatan Tersangka dalam perkara ini sebagai orang yang melakukan, yang didukung dengan bukti-bukti baik dari Pemeriksaan TKP, Keterangan Tersangka dan Barang Bukti sebagai berikut :

Berdasarkan hasil Pemeriksaan TKP yang di Tersangkakan oleh Saksi-Saksi dan Tersangka, benar telah terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu yang terjadi Sdr. MSR dan Sdr. RAY, yang diduga menjadi “perantara memiliki, mengedarkan, memperjualbelikan dan menguasai” Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Analisa Yuridis

Bahwa perbuatan Tersangka Merupakan Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu, Sebagaimana Analisa Kasus diatas, telah memenuhi rumusan Pasal sebagai berikut :

“ Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika“

“ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual , membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, di pidana dengan Pidana Penjara seumur Hidup atau Pidana Penjara paling Singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

UNSUR - UNSUR OBJEKTIF	FAKTA - FAKTA
<p>a. Setiap Orang</p> <p>b. tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan, perantara, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman</p>	<p>Sdr. MSR Tempat tanggal lahir Cirebon, 03 Oktober 2004, Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan terakhir SMA (Tamat), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kab Cirebon, NIK xxx.</p> <p>Sdr. RAY Tempat tanggal lahir Cirebon, 29 Maret 2006, Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Pelajar, pendidikan terakhir SMA (Belum Tamat),Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kab.Cirebon, Nik.xxx.</p> <p>Sdr. MSR dan Sdr. RAY menawarkan untuk menjadi mengedarkan, menjadi perantara Narkotika Golongan I dengan barang bukti 6 (enam) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibalut lakban Fragile warna putih dengan berat bruto 1.18 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Neslite warna coklat, 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna biru, 1 (satu) Unit Sepeda motor yamaha Vega-R warna putih biru Nopol E-5442-BQ didalam penguasaan Sdr. MSR dan 1 (satu) Unit Hp merk Realme warna biru didalam penguasaan Sdr. RAY.</p>

“ Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika“

“ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa , memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, di pidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”

UNSUR - UNSUR OBJEKTIF	FAKTA - FAKTA
<p>a. Setiap Orang</p> <p>b. Membawa, memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman</p>	<p>Sdr. MSR Tempat tanggal lahir Cirebon, 03 Oktober 2004,Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa,pendidikan terakhir SMA (Tamat),Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kab Cirebon, NIK xxx</p> <p>Sdr. RAYTempat tanggal lahir Cirebon, 29 Maret 2006, Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Pelajar, pendidikan terakhir SMA (Belum Tamat),Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kab.Cirebon, Nik. xxx.</p> <p>Sdr. MSR dan Sdr. RAY dengan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibalut lakban Fragile warna putih dengan berat bruto 1.18 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Neslite warna coklat, 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna biru, 1 (satu) Unit Sepeda motor yamaha Vega-R warna putih biru Nopol xxx didalam penguasaan Sdr. MSR dan 1 (satu) Unit Hp merek Realme warna biru didalam penguasaan Sdr. RAY.</p>

Berdasarkan Analisa Kasus dan Analisa Yuridis diatas, dapat diambil Kesimpulan, bahwa benar Berdasarkan Laporan Informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan peredaran Narkotika Jenis Sabu di daerah kota Cirebon sehingga Satuan Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota melakukan penyeldikikan dengan cara Pulbaket dan survilance sehingga Pada Hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 sekitar jam 23.00 wib Di Kota Cirebon telah terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu yang dilakukan oleh Sdr.

MSR dan Sdr. RAY dengan barang bukti berupa 6 (enam) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dibalut lakban Fragile warna putih dengan berat bruto 1.18 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok Neslite warna coklat, 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna biru, 1 (satu) Unit Sepeda motor yamaha Vega-R warna putih biru Nopol xxx didalam penguasaan Sdr. MSR dan 1 (satu) Unit Hp merek Realme warna biru didalam penguasaan Sdr. RAY. Selanjutnya Tersangka dan barang bukti dibawa ke Sat Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Setelah mempelajari dari hasil keterangan Tersangka yang menjelaskan bahwa Tersangka telah mengakui Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah mempelajari dari barang bukti dan dari hasil keterangan saksi ahli, serta hasil pembahasan tersebut diatas, yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka, maka Penyidik dapat menyimpulkan, bahwa Tersangka : **Sdr. MSR dan Sdr. RAY** yang diduga menjadi “memiliki, menguasai, menjual dan mengedarkan” Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan oleh Sdr. MSR dan Sdr. RAY.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata-mata pelaksanaan Undang-Undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis dogmatis. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu. Dalam hal tersebut dapat dipahami upaya untuk mencapai kesejahteraan melalui aspek penanggulangan secara garis besarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) jalur yaitu: lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih memberatkan pada sifat represif (penindasan / pemberantasan / penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Hal ini dikemukakan oleh Iptu Deny Arisandy, S.H, M.H, selaku Penyidik di Polres Cirebon Kota, yang mana menurutnya secara umum pihak kepolisian telah membentuk Satuan Narkoba secara khusus dimasing-masing Polres yang dianggap rawan akan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan temuan tindak pidana narkotika jenis sabu perlu adanya penanggulangan agar tidak berlanjut dan menjadi lebih parah khususnya di kalangan para Pelajar. Hal inilah yang menarik perhatian **Satresnarkoba** Polres Cirebon Kota untuk melaksanakan upaya guna menanggulangi penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan Pelajar, strategi yang

dilaksanakan adalah strategi pencegahan (preventif) dan penindakan (represif).

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah sebuah upaya yang dilakukan **Satresnarkoba** Polres Cirebon Kota dan dilakukan sebelum penyalahgunaan terjadi dalam bentuk kampanye, penyuluhan, sosialisasi, pendekatan pada keluarga, dan penyebaran pengetahuan mengenai bahaya narkoba. Cara ini dilakukan diberbagai kelompok masyarakat seperti sekolah, dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga perguruan tinggi, bahkan juga dilakukan di beberapa perkampungan wilayah Cirebon Kota. Berikut ini adalah upaya yang telah dilakukan oleh **Satresnarkoba** Polres Cirebon Kota dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan Pelajar:

a. Sosialisasi di Kalangan Pelajar

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Narkoba:

“Untuk upaya preventif kami mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah, baik SD, SMP maupun SMA. Kami melakukan sosialisasi mengenai himbauan untuk jangan sekali-kali memakai narkoba. Program ini diharapkan akan memberikan manfaat untuk dapat menggugah semangat pelajar dan mahasiswa untuk turut aktif sebagai garis depan untuk melawan narkoba di kalangan Pelajar.”

Berdasarkan hasil wawancara dapat penulis simpulkan bahwa kegiatan sosialisasi bertujuan untuk mempengaruhi para Pelajar khususnya di kalangan terpelajar untuk tidak mencoba narkoba, dengan demikian tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, dan daya tangkal agar para Pelajar memiliki sikap tegas untuk tidak melakukan penyalahgunaan narkoba.

Narkoba sebagai zat yang sangat diperlukan untuk pengobatan dalam pelayanan kesehatan seringkali disalahgunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dan jika disertai peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda, maka perlu diadakannya upaya sosialisasi.⁶⁸

b. Penyuluhan dan Pendekatan pada Masyarakat.

Operasi Rutin Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan narasumber: "Kami telah melaksanakan koordinasi dengan balai pom untuk mengadakan razia maupun pemeriksaan di toko-toko obat maupun apotek, kemudian di sekolah dan warung-warung di sekitar sekolah. Kemudian yang menjadi sasaran juga, yang tidak kalah pentingnya di tempat hiburan"

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa **Satresnarkoba** Polres Cirebon Kota sangat

⁶⁸ Yuli Ardiansyah dan Lalu Abdurrahman,"2013, Penyuluhan Pencegahan Bahaya Narkoba terhadap Anak-anak Usia Dini," *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, Volume 2 Nomor II, hlm.105

gencar dalam melakukan upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan Pelajar ini, terbukti dengan dilakukannya operasi rutin yang dilakukan diberbagai tempat, bahkan di sekolah, dan tempat hiburan malam dimana di sana terdapat anak atau Pelajar yang dalam hal ini sangat rentan menjadi sasaran penyalahgunaan narkoba.

c. Melakukan Kerjasama

Kerjasama dengan masyarakat, lembaga dan organisasi. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber pada wawancara berikut ini: “Selain Satbinmas, kami juga melakukan kerjasama dengan LSM, seperti yang sudah terbentuk adalah Granat (Gerakan Anti Narkoba), Gerpana (gerakan pemuda anti narkoba)”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat penulis simpulkan bahwa hal yang tak kalah penting dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan Pelajar adalah adanya peran serta masyarakat lain di luar penegak hukum itu sendiri. Terbentuknya kerjasama antara Kepolisian dengan beberapa organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat merupakan langkah **Satresnarkoba** Polres Cirebon Kota guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban.

2. Upaya Represif

Terkait penindakan represif **Satresnarkoba** Polres Cirebon Kota melakukan penindakan berupa penyelidikan di lingkup sekolah dan perguruan tinggi dalam rangka mengawasi peredaran narkoba di kalangan Pelajar. Seperti yang disampaikan oleh **Satresnarkoba** Polres Cirebon Kota pada hasil wawancara berikut ini:

“Kami melakukan tindakan lidik, yaitu penyelidikan yang kami lakukan di sekolah dan bahkan perguruan tinggi. Disamping kami mendapat informasi kami juga melaksanakan penyelidikan apabila ditemukan pelaku penyalahgunaan narkoba.”⁶⁹

Dapat penulis simpulkan bahwa dalam hal ini **Satresnarkoba** Polres Cirebon Kota telah melakukan fungsi penegakan hukum. Peranan penegak hukum salah satunya ialah bagaimana mengaktualisasikan secara nyata, aturanaturan hukum bisa terwujud dalam kaidah-kaidah sosial masyarakat. Sebagai suatu sarana untuk menegakkan hukum diantaranya ialah dengan penerapan sanksi pidana. Perumusan norma-norma pidana telah diatur dalam Undangundang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, berikut konsep penetapan sanksi pidana. Dalam undang-undang tersebut, untuk menentukan kategorisasi sanksi pidana lebih ditentukan oleh jenis-jenis penggolongan psikotropika dan narkoba yang dilarang, seyogyanya pemerintah mengatur tentang batas maksimal

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Iptu Deny Arisandy, S.H, M.H, selaku Penyidik di Polres Cirebon Kota, pada tanggal 23 April 2025, pukul 13.35 wib

jumlah psikotropika dan narkotika yang disimpan, digunakan, dimiliki, secara tidak sah sehingga dapat membedakan pelaku tindak pidana, apakah digolongkan sebagai pemilik, pengguna atau pengedar.

Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dikalangan pelajar saat ini dilakukan secara upaya preventif, upaya preemtif, upaya reformatif dan rehabilitatif. Penegakan hukum, berdasarkan Pasal 114, 112, dan 132 Undang-Undang Narkotika, ditujukan untuk menghukum pelaku tindak pidana seperti menawarkan, menjual, membeli, atau menggunakan sabu. Upaya preventif melibatkan berbagai program sosialisasi, pendidikan, dan penguatan peran keluarga serta komunitas. Upaya preemtif meliputi pencegahan sejak dini melalui sosialisasi dan edukasi tentang bahaya narkoba, serta penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang melibatkan pelajar. Upaya reformatif dan rehabilitatif meliputi upaya pencegahan dan penanganan. Pencegahan dilakukan melalui sosialisasi bahaya narkoba, penguatan peran keluarga, dan integrasi kurikulum anti-narkoba di sekolah. Penanganan melibatkan rehabilitasi medis, terapi psikososial, dan dukungan sosial bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, serta penindakan tegas terhadap pengedar.

Pentingnya Penanganan Narkotika di Kalangan Pelajar:

1. Narkotika, khususnya sabu-sabu, memiliki dampak negatif yang sangat besar terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan pelajar.

2. Penanganan narkoba di kalangan pelajar harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
3. Pencegahan lebih baik daripada penanggulangan, sehingga upaya edukasi dan pencegahan harus menjadi prioritas utama.

Dengan memahami ketentuan pidana yang berlaku dan dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba, diharapkan semua pihak dapat berperan aktif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, khususnya di kalangan pelajar, dan menciptakan generasi muda yang sehat dan berprestasi.

Analisa teori penanggulangan kejahatan dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu (Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Th. 2009) dikalangan pelajar melibatkan beberapa pendekatan. Pertama, penekanan pada hukuman (*deterrence theory*) untuk menghentikan perbuatan tersebut. Kedua, pendekatan rehabilitasi (*rehabilitation theory*) yang menekankan pada perawatan dan reintegrasi sosial. Ketiga, pencegahan dini (*prevention theory*) yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini.

1. Penegakan Hukum (*Deterrence Theory*):

- a. Hukuman Berat: Undang-Undang Narkoba memberikan sanksi berat, termasuk hukuman mati, penjara seumur hidup, dan penjara jangka panjang, serta denda tinggi. Pasal 114 ayat (1) mengatur pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun bagi yang menawarkan, menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I.

- b. Peran Penegakan Hukum: penegakan hukum yang tegas dan konsisten diharapkan dapat mengurangi keinginan pelaku untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
- c. Efek Jera: hukuman yang berat dan penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan calon pelaku.

2. Rehabilitasi (*Rehabilitation Theory*):

- a. Perawatan Medis dan Sosial: bagi pelaku yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi medis dan sosial sangat penting.
- b. Penyembuhan dan Reintegrasi: rehabilitasi bertujuan untuk menyembuhkan kecanduan, mengembalikan kesehatan mental dan fisik, serta membantu pelaku untuk kembali berintegrasi dalam masyarakat.
- c. Pencegahan Rekurens: rehabilitasi juga membantu mencegah pelaku untuk kembali melakukan penyalahgunaan narkoba.

3. Pencegahan Dini (*Prevention Theory*):

- a. Pendidikan dan Sosialisasi: pendidikan dan sosialisasi tentang bahaya narkoba, terutama di kalangan pelajar, sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan.
- b. Pengembangan Ketahanan: pelajar perlu memiliki kemampuan untuk menolak godaan narkoba dan mengembangkan ketahanan terhadap tekanan teman sebaya.

- c. Pembentukan Sikap Positif: pendidikan dan sosialisasi juga dapat membentuk sikap positif terhadap gaya hidup sehat dan menjauhi narkoba.
- d. Peran Keluarga dan Sekolah: keluarga dan sekolah memiliki peran penting dalam memberikan dukungan dan pengawasan terhadap anak-anak.

Analisa Tambahan:

1. Peran Komunitas: komunitas juga dapat berperan aktif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dengan mengadakan kegiatan yang positif dan membangun lingkungan yang sehat.
2. Kolaborasi Antar Pihak: penanggulangan penyalahgunaan narkoba memerlukan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga rehabilitasi, sekolah, keluarga, dan masyarakat.
3. Pendekatan yang Komprehensif: penanggulangan kejahatan narkoba memerlukan pendekatan yang komprehensif, yang meliputi penegakan hukum, rehabilitasi, pencegahan dini, dan partisipasi aktif dari berbagai pihak.

Dengan menerapkan teori penanggulangan kejahatan secara komprehensif, diharapkan dapat mengurangi penyalahgunaan narkoba, khususnya di kalangan pelajar, dan menciptakan generasi muda yang sehat dan produktif.

B. Hambatan Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika Jenis Sabu Di Kalangan Pelajar Saat Ini

Narkotika dan obat berbahaya atau narkoba dapat dimanfaatkan dalam bidang kesehatan, dan di Indonesia narkoba bukan termasuk benda yang legal secara hukum sehingga tidak dapat digunakan secara bebas oleh masyarakat. Penyalahgunaan narkoba dapat berakibat buruk bagi kesehatan. Narkoba yang masuk ke dalam tubuh akan masuk ke peredaran darah dan merusak sistem saraf dan otak, dengan perlahan-lahan orang-orang yang mengkonsumsi narkoba akan mengalami perubahan sifat, tabiat, perilaku, pikiran, perasaan dan mental ke arah yang tidak baik.⁷⁰

Pemberantasan penyalahgunaan narkotika di sekolah adalah upaya bersama antara pihak sekolah, orang tua, pemerintah, dan masyarakat untuk melindungi siswa dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mempromosikan lingkungan belajar yang sehat dan bebas dari narkotika. Pendekatan ini mencakup berbagai langkah preventif, penegakan hukum, pendidikan, dan intervensi yang bertujuan untuk mengurangi insiden penyalahgunaan narkotika di kalangan siswa.

Masalah penyebab kejahatan penyalahgunaan Narkotika oleh pelajar SMA sangat beragam. Faktor-faktor yang melatarbelakangi penyebab terjadinya kejahatan penyalahgunaan Narkotika oleh pelajar dapat diketahui secara utuh

⁷⁰ Inayah, S. R. 2019. *Peran Guru PAI Dalam Menaggulangi Siswa Yang Terindikasi Kecanduan Narkoba di SMP Bahrul Ulum Putat Jaya Sawahan Surabaya*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya

apabila dikaji dalam kriminologi, Ilmu yang mempelajari tentang pelaku kejahatan.

Penyalahgunaan Narkotika dapat merusak fisik dan mental bagi penggunanya, apabila penggunaan Narkotika dikonsumsi secara terus-menerus dan berlebihan. Penulis dalam hal ini sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap penyebab penyalahgunaan Narkotika ini.

Secara umum faktor penyebab kejahatan penyalahgunaan Narkotika ini antara lain:⁷¹

1. Faktor individu

Terdiri berdasarkan aspek kepribadian, kecemasan dan depresi. Yang termasuk pada aspek kepribadian diantaranya kepribadian yang ingin tahu, gampang kecewa, sifat tidak sabar dan rendah diri. Sedangkan yang termasuk pada kecemasan atau depresi merupakan lantaran tidak sanggup menuntaskan kesulitan hidup, sebagai akibatnya melarikan diri dengan cara menggunakan narkoba dan obat – obat terlarang. Ada beberapa faktor eksklusif yang sanggup mengakibatkan remaja terlibat penyalahgunaan narkoba, dan berikut faktor eksklusif itu sendiri :

- a. Mental yang lemah, ini mengakibatkan remaja gampang goyah dan gampang terpengaruh ajakan keburukan. Mental yang lemah ini sanggup berbentuk misalnya selalu merasa sendiri dan terasingkan,

⁷¹ Hanifah, Abu dan Nunung Unayah . 2011. Mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan napza melalui peran serta masyarakat. Vol.16 no. 01 hlm. 35-36

tidak mempunyai tanggung jawab, kurang memilah teman baik, dan lain-lain.

- b. Stres dan depresi, buat kejenuhan hati, seorang melakukan segala macam cara melalui jalan pintas, bahkan terkadang cara itu bukan sebagai solusi namun malah memperparah keadaan.
- c. Ingin mengetahui dan coba-coba, ini juga keliru satunya, remaja iseng-iseng buat mencoba dan akhirnya kecanduan
- d. Mencari sensasi dan tantangan, terdapat jua seorang yang ingin mencari sensasi dan tantangan menggunakan sebagai pendedar.

2. Faktor Sosial Budaya

Terdiri berdasarkan syarat keluarga dan pengaruh teman. Kondisi keluarga pada sini adalah syarat yang disharmonis misalnya orang tua yang bercerai, orang tua yang sibuk dan sporadis pada tempat tinggal dan perekonomian keluarga yang serba hiperbola juga yang serba kekurangan. Sedangkan yang termasuk pada dampak sahabat contohnya lantaran bergaul menggunakan seseorang yang ternyata pemakai narkoba dan ingin diterima pada suatu kelompok. Penyebab penyalagunaan narkoba jua sanggup terjadi lantaran keluarga, mengapa seorang terlibat narkoba lantaran faktor keluarga :

- a. *Broken home*, orang tua acapkali bertengkar atau bahkan hingga terjadi perceraian dapat menyebabkan anak menerima tekanan batin, sebagai akibatnya anak menghilangkan tekanan dan depresi dengan cara menggunakan atau mencoba narkoba.

- b. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, ini juga menjadi salah satu penyebab yang berasal dari faktor keluarga, orang tua terlalu yang sibuk bekerja atau bahkan kurang peduli terhadap pendidikan dan pergaulan anak.
- c. Terlalu memanjakan anak, memanjakan anak juga menjadi salah satu faktor dalam penyalahgunaan narkotika.
- d. Pendidikan keras terhadap anak, mendidik anak menggunakan otoritas penuh akan mengakibatkan mental anak terganggu, yang akan menyebabkan anak akan memberontak dan melakukan tindakan diluar perkiraan.
- e. Kurangnya komunikasi dan keterbukaan, orang tua wajib mengerti segala sesuatu mengenai anak, apabila komunikasi tidak berjalan baik, maka tidak akan terdapat keterbukaan antara orang tua dan anak.

3. Faktor lingkungan

Lingkungan yang buruk atau tidak mendukung dan menampung segala sesuatu yang menyangkut perkembangan psikologis anak dan kurangnya perhatian terhadap anak, juga sanggup menjadikan seseorang anak sebagai pemakai narkotika.

4. Faktor Ketersediaan atau Mudah didapat

Mudahnya akses untuk mendapatkan narkotika juga menjadi faktor seorang remaja menggunakan narkotika

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Ipda Heri Hermawan, selaku Penyidik Kepolisian Resor Cirebon Kota mengatakan bahwa selama ini

faktor penyebab penyalahgunaan Narkotika dikalangan pelajar di Kabupaten Cirebon Kota pada umumnya terjadi karena coba-coba dan pergaulan, Hal ini dikarenakan dalam rentang umur pelajar yang masih remaja yang sedang mencari jati diri, labil dan memiliki hasrat ingin tahu yang lebih. Selain itu ada juga yang menjadikan faktor lainnya sebagai alasan penggunaan. Yaitu, Faktor Depresi, keluarga, Lingkungan dan Ekonomi.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat memisahkan secara garis besar bahwa faktor penyebab penyalahgunaan narkotika berasal dari dua faktor yaitu yang pertama faktor internal yang berasal dari diri sendiri dan eksternal yang berasal dari luar diri seperti faktor lingkungan dan pergaulan.

Selain menganalisa faktor penyebab penyalahgunaan narkotika oleh pelajar berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Kepolisian Resor Cirebon Kota, Untuk mendapatkan data yang lebih terfokus tentang faktor penyebab penyalahgunaan.

Peran serta masyarakat sesuai kewajibannya dituntut untuk ikut bersama-sama pemerintah dalam membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika pada Pasal 104 sampai Pasal 107, tetapi dalam kenyataannya masyarakat kurang memberi laporan karena masalah keamanan dirinya dan kurangnya jaminan untuk si pelapor. Apalagi pelaku-pelaku kejahatan di bidang narkoba mempunyai jaringan yang sangat rapi dan sering

⁷² Hasil wawancara dengan Ipda Heri Hermawan, selaku Penyidik di Polres Cirebon Kota, pada tanggal 23 April 2025, pukul 13.35 wib

menggunakan kekerasan. Keadaan ini menyebabkan anggota polisi harus bekerja lebih aktif dalam memberantas tindak pidana narkoba, padahal apabila masyarakat ikut berperan aktif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba akan sangat membantu kinerja penyidik, karena penyalahguna narkoba merupakan bagian dari masyarakat, sehingga dengan adanya peran serta masyarakat, masyarakat tersebut dapat memantau keadaan sekitar berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba dan segera melaporkannya ke pihak berwajib untuk segera ditangani lebih lanjut.

Hambatan dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dikalangan pelajar dapat meliputi berbagai aspek, termasuk kesadaran hukum, aksesibilitas, dan dukungan sosial.

1. Kesadaran Hukum:

Pelajar seringkali memiliki pengetahuan yang terbatas tentang undang-undang narkoba, termasuk Pasal 114, 112, dan 132. Hal ini dapat menyebabkan mereka tidak menyadari konsekuensi hukum dari penyalahgunaan narkoba atau perbuatan terkait.

2. Aksesibilitas:

Narkoba, khususnya Sabu, dapat dengan mudah diperoleh melalui jaringan pengedar yang menjangkau pelajar. Aksesibilitas ini, ditambah dengan kurangnya pengetahuan tentang bahaya narkoba, dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan.

3. Dukungan Sosial:

Pelajar yang mengalami kesulitan atau tekanan dalam kehidupan, seperti masalah keluarga, teman, atau sekolah, mungkin lebih rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Kurangnya dukungan sosial yang kuat dapat memperburuk situasi dan meningkatkan risiko penyalahgunaan.

4. Peran Keluarga dan Sekolah:

Keluarga dan sekolah memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan dukungan kepada pelajar tentang bahaya narkoba. Jika keluarga atau sekolah tidak memberikan perhatian yang cukup, maka pelajar dapat lebih mudah terpengaruh oleh tekanan teman sebaya atau lingkungan sekitar.

5. Pidana:

Pasal 112 dan 114 UU Narkoba mengatur tentang perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba, serta menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba. Sementara itu, Pasal 132 mengatur tentang percobaan dan permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana narkoba.

6. Penerapan Hukum:

Penerapan hukum yang tegas terhadap penyalahgunaan narkoba, termasuk Sabu, juga penting untuk mencegah penyebaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.

7. Rehabilitasi:

Pelajar yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba memerlukan rehabilitasi dan dukungan yang tepat untuk membantu mereka berhenti dari ketergantungan pada narkoba. Rehabilitasi yang efektif dapat membantu mereka pulih dan kembali ke kehidupan normal.

Hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan peredaran narkoba jenis sabu di kalangan pelajar saat ini adalah:

1. Kurangnya edukasi tentang bahaya narkoba di sekolah.
2. Keterbatasan akses ke layanan rehabilitasi.
3. Penyalahgunaan narkoba oleh tokoh yang diidolakan oleh pelajar.
4. Tekanan teman sebaya untuk mencoba narkoba.

Solusinya:

1. Peningkatan edukasi tentang narkoba di sekolah dan masyarakat.
2. Peningkatan akses ke layanan rehabilitasi.
3. Penguatan peran keluarga dan sekolah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.
4. Penerapan hukum yang tegas terhadap pengedar narkoba.
5. Peningkatan dukungan sosial dan psikologis bagi pelajar yang mengalami kesulitan.

Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, diharapkan penyalahgunaan narkoba, termasuk Sabu, dapat dicegah dan dikurangi di kalangan pelajar.

Analisa teori sistem hukum menurut Friedman menunjukkan bahwa hambatan dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, khususnya sabu, dikalangan pelajar, terletak pada aspek struktur, substansi, dan

budaya hukum yang belum optimal. Struktur hukum, seperti regulasi yang belum komprehensif dan aparat penegak hukum yang terbatas, menjadi kendala. Substansi hukum, yaitu sanksi yang belum selalu memberikan efek jera, juga memengaruhi. Selain itu, budaya hukum yang kurang kuat di masyarakat, termasuk di lingkungan pelajar, turut memperburuk situasi.

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*):

- a. Regulasi yang Belum Komprehensif: Undang-undang narkoba sudah ada, namun belum ada aturan yang spesifik mengenai pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.
- b. Aparat Penegak Hukum yang Terbatas: Jumlah aparat penegak hukum, terutama Satuan Narkoba, mungkin belum mencukupi untuk menangani kasus narkoba yang semakin meningkat, termasuk di sekolah.
- c. Koordinasi Antar Lembaga yang Belum Optimal: Penanganan narkoba melibatkan berbagai lembaga, seperti Satuan Narkoba, sekolah, keluarga, dan masyarakat, namun koordinasi antar lembaga belum berjalan efektif.

2. Substansi Hukum (*Legal Substance*):

- a. Sanksi yang Belum Selalu Memberikan Efek Jera: Meskipun sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba cukup berat, namun belum tentu memberikan efek jera bagi pelaku, terutama di kalangan pelajar yang mungkin belum memahami konsekuensi hukum yang serius.

- b. Rehabilitasi yang Belum Tersedia dengan Baik: Penanganan narkoba tidak hanya berhenti pada penindakan, namun juga perlu ada rehabilitasi untuk membantu pecandu narkoba untuk sembuh dan kembali ke masyarakat.
 - c. Penanganan yang Belum Terintegrasi: Penanganan narkoba seringkali hanya fokus pada penindakan dan belum terintegrasi dengan upaya pencegahan dan rehabilitasi.
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*):
- a. Kurangnya Kesadaran Hukum di Masyarakat: Masyarakat, termasuk di lingkungan pelajar, belum memiliki kesadaran hukum yang kuat tentang bahaya narkoba dan pentingnya penegakan hukum.
 - b. Kurangnya Edukasi tentang Narkoba: Kurangnya edukasi tentang narkoba di sekolah dan masyarakat membuat pelajar belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang bahaya dan risiko penyalahgunaan narkoba.
 - c. Penyalahgunaan Narkoba yang Terjadi di Sekitar: Penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan sekitar, baik di sekolah maupun di masyarakat, dapat memicu perilaku serupa di kalangan pelajar.

Untuk mengatasi hambatan dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, khususnya sabu, di kalangan pelajar, diperlukan upaya yang komprehensif, yaitu:

- a. Mengembangkan regulasi yang lebih spesifik mengenai pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.

- b. Meningkatkan jumlah aparat penegak hukum dan koordinasi antar lembaga yang terkait.
- c. Memberikan sanksi yang lebih tegas dan memberikan kesempatan rehabilitasi kepada pecandu narkoba.
- d. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama di lingkungan pelajar, tentang bahaya dan risiko penyalahgunaan narkoba.
- e. Melakukan edukasi dan sosialisasi tentang narkoba secara teratur di sekolah dan masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan penanganan narkoba di kalangan pelajar dapat lebih efektif dan mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba di masa yang akan datang.

C. Formulasi Ideal Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Peredaran Narkoba Jenis Sabu Di Kalangan Pelajar Di Masa Yang Akan Datang

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dianggap sebagai suatu perbuatan sangat buruk yang dilakukan oleh seseorang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang tidak dianggap benar oleh masyarakat.⁷³ Dalam perspektif kriminologi, “kejahatan” bukan diperhatikan dari peristiwa pidananya, melainkan bahwa “kejahatan” merupakan suatu ‘gejala sosial’. Maka dalam hal ini, yang seharusnya

⁷³ Prabowo, R. A., 2017, *Tinjauan Kriminologis terhadap Kasus Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung*. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta

diperhatikan adalah manusia yang berkedudukan ditengah masyarakat sebagai pelaku. Dengan kata lain, kriminologi memperhatikan penjahatnya.⁷⁴

Kejahatan juga dianggap sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dianggap jahat dan dapat merugikan masyarakat atau perorangan. Kejahatan akan selalu mendapatkan reaksi masyarakat yang berupa sikap tidak suka atas perbuatan kejahatan yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat mereka. Kejahatan yang muncul di masyarakat, akan membuat resah dan menimbulkan rasa ketidaknyamanan. Maka dari itu, diperlukan adanya pemberantasan kejahatan melalui penegakan hukum.⁷⁵

Sebagai kejahatan narkoba yang telah lama menjadi musuh bangsa, narkoba adalah sekarang sangat memprihatinkan bagi bangsa kita dan semua bangsa di dunia saat ini. Itu produksi dan peredaran narkoba begitu masif sehingga beredar di tengah-tengah masyarakat kita.⁷⁶

Penggunaan narkoba secara sembarangan dipandang sebagai bentuk kejahatan, karena itu berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bahkan kematian. Berdasarkan hal tersebut, di lingkup internasional dan nasional, pada akhirnya memandang narkoba sebagai kejahatan maka perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadapnya.⁷⁷

⁷⁴ Widiyantoro, B., dkk, 2019. *Kriminologi*. Adhi Sarana Nusantara. Jakarta

⁷⁵ Muliadi, S., 2012. Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No.1.

⁷⁶ Angga Dwi Susanto, Sri Endah Wahyuningsih and Siti Rodhiyah Dwi Istinah, 2022, The Optimization of Criminal Sanctions against Drug Users in Judicial Processes, *Ratio Legis Journal* Volume 1 Nomor 3, Unissula, hlm. 253

⁷⁷ Bambang Tri Bawono dan Gunarto, 2022, The Law Enforcement Against Narcotics Criminal Actions Who Should Be On Rehabilitation, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 9, Number 1, Unissula, hlm. 80

Pecandu narkoba menurut undang-undang di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah dengan adanya ketentuan undang-undang narkoba yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan kepada para pelaku penyalahgunaan narkoba.⁷⁸

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bukanlah hal baru di Indonesia. Narkoba kejahatan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada selama-lamanya dan sangat sulit bagi suatu negara untuk memberantasnya.⁷⁹

Penyalahgunaan Narkoba merupakan tindakan menyimpang atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mendapatkan izin pemerintah untuk menyimpan, menggunakan bahkan mengedarkan Narkoba.⁸⁰ Pada awalnya, zat narkoba digunakan untuk pengobatan. Namun seiring waktu, Narkoba disalah fungsikan dan menjadi suatu bentuk ancaman terhadap masa depan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkoba dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum.⁸¹ Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, tidak ditemukan penjelasan tentang penyalahgunaan Narkoba. Namun, apabila ditarik dari Pasal 1 ayat 15, menyebutkan bahwa Penyalahguna

⁷⁸ Hera Saputra, Munsyarif Abdul Chalim, 2018, Penerapan Sistem Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polda Jateng), *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1, Unissula, hlm. 167

⁷⁹ Septian Nanang Pangestu and Lathifah Hanim, 2021, The Role of Prosecution Related to Prosecutor's Demand in Enforcing the Criminal Action of Narcotics, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 4 Issue 1, Unissula, hlm. 43

⁸⁰ Supriyanto & Nurhadiyanto, L., 2017. Kajian Kriminologis Penyalahgunaan Narkoba Jenis Sabu Berdasarkan Teori Anomiedi Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, *Deviance Jurnal Kriminologi*. Vol. 1, No.2.

⁸¹ Yatmoko, D., dkk. 2024. Tinjauan Kriminologis terkait Penyalahgunaan Narkoba Anak. *IKRA-ITH Humaniora : Jurnal Sosial dan Humaniora*. Vol. 8, No.1.

merupakan orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Indonesia menjadi negara yang mempunyai ancaman serius terhadap bahaya kejahatan narkotika, karena Indonesia merupakan negara yang sangat dekat dengan sumber opium gelap dunia, yaitu diantaranya:⁸²

1. Kawasan yang dikenal dengan kawasan Segi Tiga Emas, yaitu wilayah perbatasan Thailand, Laos dan Myanmar; dan
2. Kawasan Bulan Sabit Emas yaitu wilayah Pakistan, Iran dan Afganistan)

Regulasi terkait Narkotika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang tersebut mengatur penjatuhan pidana bagi pengguna narkotika yang terdapat di Pasal 127, pengguna narkotika dapat dipidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun.⁸³

Perbandingan hukum pidana antar negara terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu, sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menunjukkan variasi yang signifikan dalam pendekatan hukum dan sanksi. Beberapa negara mungkin memiliki sanksi pidana yang lebih berat atau lebih ringan dibandingkan dengan Indonesia, serta perbedaan dalam definisi dan klasifikasi narkotika.

⁸² Marvita, R., 2020. *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Empat Lawang*. Fakultas Hukum. Indralaya:Universitas Sriwijaya

⁸³ Uyat Suyatna, 2018, "Evaluasi Kebijakan Narkotika Pada 34 Provinsi di Indonesia", *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol.20, No.2, 2018, hlm. 169.

Sistem hukum pidana di Indonesia, yang mengatur kasus narkoba berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, lebih represif dan pidananya lebih berat dibandingkan dengan sistem hukum di Belanda. Di Indonesia, sanksi untuk kasus narkoba, termasuk bagi pelajar, bisa mencapai hukuman penjara seumur hidup dan denda yang sangat besar. Di Belanda, fokus lebih pada rehabilitasi dan penanganan yang lebih manusiawi, dengan sanksi yang lebih ringan, seperti hukuman percobaan atau bahkan rehabilitasi.

Sistem Hukum di Indonesia (Undang-Undang Narkotika):

1. Pasal 114 ayat (1):

Menawarkan, menjual, membeli, atau menyerahkan narkoba tanpa izin. Sanksi pidana seumur hidup atau minimal 5 tahun dan denda minimal Rp1 miliar.

2. Pasal 112 ayat (1):

Memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba tanpa izin. Sanksi pidana minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun dan denda minimal Rp800 juta.

3. Pasal 132 ayat (1):

Tindak pidana narkoba yang dilakukan secara bersama-sama atau dalam suatu kelompok. Sanksi pidana bisa ditingkatkan.

4. Fokus:

Mempertahankan sanksi pidana berat sebagai efek jera dan pencegahan, dengan fokus pada penangkapan dan hukuman.

5. Kasus Pelajar:

Pelajar yang terlibat dalam tindak pidana narkoba di Indonesia juga dikenakan sanksi pidana yang sama, namun bisa mendapatkan keringanan hukuman atau hukuman percobaan jika memenuhi syarat tertentu.



Sistem Hukum di Belanda:

1. Fokus: Penanganan kasus narkoba lebih bersifat rehabilitatif dan humanis, dengan fokus pada pengurangan dampak bagi korban dan masyarakat.
2. Sanksi: Sanksi pidana lebih ringan, seperti hukuman percobaan, hukuman kerja sosial, atau bahkan rehabilitasi di pusat pemulihan.
3. Kasus Pelajar: Pelajar yang terlibat dalam kasus narkoba di Belanda cenderung mendapatkan penanganan yang lebih khusus, termasuk rehabilitasi dan program pendukung untuk mencegah ketergantungan dan tindak pidana narkoba.
4. Hukum Pidana Terhadap Pelajar: Di Belanda, hukuman untuk pelajar lebih ringan daripada orang dewasa. Pelajar yang melakukan pelanggaran hukum pidana bisa dikenakan hukuman percobaan atau tugas-tugas sosial. Pelajar juga bisa dikenakan hukuman berupa pembinaan dan pendampingan khusus.

Perbandingan:

Aspek	Indonesia (UU Narkotika)	Belanda
Fokus	Penegakan Hukum Pidana	Rehabilitasi dan Penanganan Humanis
Sanksi	Berat (penjara seumur hidup)	Ringan (hukuman percobaan, rehabilitasi, denda)
Kasus Pelajar	Sanksi pidana sama, dengan kemungkinan keringanan	Penanganan khusus (rehabilitasi, pendampingan, hukuman ringan)
Sistem Hukum	Represif	Lebih Humanis dan Rehabilitatif

Efek Jera	Tinggi	Lebih menekankan pada pencegahan dan pemulihan, serta mengurangi dampak bagi masyarakat
-----------	--------	---

Dalam pemaparannya di hadapan pelajar, polisi mengenalkan beragam jenis narkoba. Termasuk dampak apabila mengkonsumsi 'barang haram' tersebut. Ragam modus yang kerap dilakukan para pengedar narkoba pun tak luput dari materi sosialisasi yang diberikan kepada para siswa. Sehingga, sambung dia, para siswa dapat memahami dan mencegah menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Tujuannya agar mereka dapat memahami dan mengerti tentang bahaya dan dampak negatif penyalahgunaan narkoba, langkah ini juga dilakukan untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba di lingkungan pendidikan terutama di sekolah yang menyasar para pelajar.⁸⁴

Penentuan penyalahgunaan Narkoba sebagai kejahatan dimulai dari penempatan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika sebagai kejahatan di dalam undang-undang, yang lazim disebut sebagai kriminalisasi. Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dikriminalisasi melalui perangkat hukum yang mengatur tentang Narkotika yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Undang-undang ini secara tegas mensyaratkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkoba. Beberapa Pasal di dalam undang-undang tentang Narkotika yang dikriminalisasi dijadikan sebagai

⁸⁴ <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-7647868/strategi-polisi-cegah-peredaran-narkoba-di-kalangan-pelajar>, diakses pada tanggal 14 Mei 2025, pukul 19.21 wib

ketentuan hukum tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁸⁵

Upaya ideal penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu (Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) dikalangan pelajar memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak dan tahapan. Fokus utama adalah pencegahan melalui pendidikan, peningkatan kesadaran, serta penanganan yang efektif jika penyalahgunaan terjadi.

1. Pencegahan:

a. Pendidikan dan Kesadaran:

- 1) Membangun program pendidikan narkotika yang komprehensif di sekolah, mulai dari tingkat SD hingga SMA.
- 2) Mengedepankan penyampaian informasi yang jelas tentang bahaya narkotika, termasuk sabu, dampaknya bagi kesehatan, sosial, dan ekonomi.
- 3) Melibatkan orang tua dan guru dalam program edukasi untuk menciptakan sinergi di rumah dan sekolah.

⁸⁵ Hera Saputra, Munsyarif Abdul Chalim, 2018, Penerapan Sistem Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Polda Jateng) *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Unissula

b. Penguatan Sosialisasi:

- 1) Melalui kampanye sosial yang berkesinambungan, baik di sekolah, media, maupun komunitas.
- 2) Menampilkan cerita sukses dan inspirasi dari individu yang telah berhasil mengatasi masalah narkoba.
- 3) Menggunakan media sosial dan teknologi digital untuk menjangkau pelajar secara efektif.

c. Penyediaan Alternatif:

- 1) Menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dan positif, seperti olahraga, seni, dan kegiatan sosial.
- 2) Menawarkan kesempatan untuk pengembangan diri dan bakat, serta meningkatkan rasa percaya diri.
- 3) Meningkatkan akses ke layanan konseling dan dukungan psikososial bagi pelajar yang mengalami kesulitan atau tekanan.

2. Penanganan Penyalahgunaan:

a. Intervensi Awal:

- 1) Membangun sistem deteksi dini yang efektif di sekolah, melalui pengamatan perilaku, dan kerjasama dengan guru BK atau konselor.
- 2) Menyediakan layanan konseling dan dukungan psikososial yang komprehensif untuk pelajar yang terdeteksi menggunakan narkoba.

b. Terapi dan Rehabilitasi:

- 1) Mengarahkan pelajar yang mengalami ketergantungan narkoba ke fasilitas rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Menawarkan berbagai jenis terapi, baik psikoterapi maupun terapi medis, yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing pelajar.

c. Pendekatan Hukum:

- 1) Melakukan penanganan kasus penyalahgunaan narkoba secara profesional dan transparan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 2) Memberikan kesempatan kepada pelajar untuk mendapatkan bantuan hukum dan pendampingan dari lembaga yang terkait.
- 3) Menegakkan hukum secara adil dan proporsional, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan seperti usia, tingkat ketergantungan, dan potensi rehabilitasi.

3. Peran Bersama:

a. Kerja Sama Antar Pihak:

- 1) Membangun kerja sama yang erat antara sekolah, keluarga, komunitas, kepolisian, dan lembaga terkait lainnya.
- 2) Berbagi informasi dan pengalaman untuk meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan narkoba.
- 3) Mengadakan pertemuan rutin dan kegiatan bersama untuk memperkuat sinergi dan koordinasi.

b. Pemberdayaan Masyarakat:

- 1) Meningkatkan peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan narkoba, melalui kegiatan sosialisasi, pengawasan, dan pemberian informasi.
- 2) Memberikan penghargaan kepada individu atau komunitas yang telah berpartisipasi aktif dalam upaya penanggulangan narkoba.

Formulasi ideal dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu, khususnya bagi pelajar, sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, adalah dengan penegakan hukum yang tegas dan terukur. Ini mencakup peningkatan kesadaran akan bahaya narkoba, pendekatan rehabilitasi, dan hukuman yang disesuaikan dengan tingkat keparahan pelanggaran dan status pelaku.

Pasal 114 ayat (1) (Menjual, Menawarkan, dll.):

Pasal ini mengatur tentang perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I, seperti sabu-sabu. Jika dilakukan oleh pelajar, penegakan hukum tetap berlaku, tetapi dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia dan tingkat pendidikan. Hukuman dapat disesuaikan dengan potensi perbuatan tersebut terhadap pelajar lainnya.

Pasal 112 ayat (1) (Memiliki, Menyimpan, dll.):

Pasal ini mengatur perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Jika sabu-sabu ditemukan pada pelajar, Pasal 112 dapat diterapkan. Hukuman dapat disesuaikan dengan jumlah sabu-sabu dan faktor-faktor lainnya.

Pasal 132 ayat (1) (Tindak Pidana Berkelompok):

Pasal ini mengatur tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Jika pelajar terlibat dalam kegiatan narkoba bersama-sama, Pasal 132 dapat digunakan, dengan mempertimbangkan perannya dalam kegiatan tersebut.

Formulasi Ideal:

1. Peningkatan Kesadaran: Sekolah, keluarga, dan masyarakat harus meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkoba melalui pendidikan dan sosialisasi.
2. Pendekatan Rehabilitasi: Pelajar yang terjerat kasus narkoba sebaiknya diarahkan ke program rehabilitasi dan pemulihan, bukan hanya hukuman penjara.
3. Penegakan Hukum yang Terukur: Hukuman harus disesuaikan dengan tingkat keparahan pelanggaran dan status pelaku (pelajar). Hukuman yang terlalu berat dapat menghambat proses rehabilitasi.
4. Penguatan Sistem Hukum: Peningkatan kerjasama antara aparat penegak hukum, sekolah, dan masyarakat dalam memerangi narkoba.
5. Pemulihan: Pelajar yang telah menyelesaikan program rehabilitasi dan telah mendapatkan kesempatan untuk berintegrasi kembali ke dalam kehidupan sosial.
6. Peran Keluarga: Keluarga harus berperan aktif dalam mendidik dan mengawasi anak-anak mereka untuk menjauhi narkoba.

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah kejahatan serius yang dapat merusak masa depan individu dan masyarakat. Penegakan hukum yang tegas dan terukur sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Penting untuk diingat bahwa setiap kasus narkoba harus dianalisis secara cermat dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang

relevan, termasuk status pelaku, jenis dan jumlah narkoba, serta peran pelaku dalam kasus tersebut.

Formulasi ideal upaya kepolisian dalam penanggulangan peredaran narkoba jenis sabu di kalangan pelajar di masa yang akan datang adalah dengan pendekatan yang holistik, melibatkan pencegahan, penegakan hukum yang tegas, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat. Upaya pencegahan harus fokus pada pendidikan, sosialisasi bahaya narkoba, dan penguatan peran keluarga serta sekolah.

Analisa teori hukum progresif dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba, terutama sabu (Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dikalangan pelajar perlu mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif dan humanis. Teori hukum progresif menekankan pada perkembangan hukum yang adaptif, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti pelajar. Pendekatan progresif ini dapat diwujudkan melalui beberapa aspek, seperti:

1. Peningkatan Pemahaman dan Pencegahan:

- a. Pendidikan Narkoba: kurikulum sekolah harus mencakup pendidikan yang komprehensif tentang bahaya narkoba, cara mengenali ciri-ciri penyalahgunaan, serta upaya pencegahan.
- b. Program Edukasi Keluarga: menyelenggarakan program edukasi bagi keluarga untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkoba dan cara mencegah penyalahgunaan oleh anak-anak.

- c. Peningkatan Akses Informasi: memberikan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh pelajar tentang narkoba, termasuk cara mendapatkan bantuan dan dukungan.

2. Pendekatan Humanis dalam Penanganan:

- a. Pentingnya Rehabilitasi: memprioritaskan rehabilitasi bagi pelajar yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba, dengan fokus pada pengobatan dan dukungan psikososial.
- b. Alternatif Pidana: memberikan opsi pidana yang lebih humanis, seperti rehabilitasi wajib, kerja sosial, atau pengawasan di bawah pengampuan, daripada pidana penjara.
- c. Pendanaan Rehabilitasi: pemerintah dan pihak terkait perlu meningkatkan pendanaan untuk fasilitas rehabilitasi dan program rehabilitasi narkoba.

3. Peningkatan Keefektifan Penegakan Hukum:

- a. Penanganan Terhadap Pelaku: memastikan penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.
- b. Peningkatan Sumber Daya: meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam penanganan kasus narkoba.
- c. Kolaborasi Antar Lembaga: meningkatkan kolaborasi antara lembaga penegak hukum, lembaga rehabilitasi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam penanggulangan narkoba.

4. Peran Aktif Masyarakat:

- a. Pembentukan Komunitas: mendorong pembentukan komunitas atau kelompok dukungan yang dapat memberikan dukungan sosial dan moral bagi pelajar yang terjerat narkoba.
- b. Pengawasan Sosial: membangun kesadaran masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan kasus penyalahgunaan narkoba.
- c. Kampanye Pencegahan: melakukan kampanye pencegahan penyalahgunaan narkoba secara masif, melibatkan berbagai tokoh masyarakat dan media.

5. Penerapan Hukum Progresif:

- a. Pembentukan Undang-Undang yang Lebih Humanis: mengusulkan revisi Undang-Undang Narkoba yang lebih berpihak pada kepentingan rehabilitasi dan pencegahan.
- b. Penerapan Prinsip "Terapi Gagal": jika rehabilitasi gagal, memberikan opsi lain yang lebih humanis daripada pidana penjara.
- c. Penerapan Prinsip *Restorative Justice*: membangun sistem peradilan yang berorientasi pada penyelesaian konflik dan pemulihan korban, bukan hanya pada hukuman pidana.

Dengan menerapkan teori hukum progresif, diharapkan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan pelajar, dapat lebih efektif, humanis, dan berkelanjutan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dikalangan pelajar saat ini dilakukan secara upaya preventif, upaya preemtif, upaya reformatif dan rehabilitatif. Upaya preventif melibatkan berbagai program sosialisasi, pendidikan, dan penguatan peran keluarga serta komunitas. Upaya preemtif meliputi pencegahan sejak dini dan edukasi tentang bahaya narkotika, serta penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang melibatkan pelajar. Upaya reformatif dan rehabilitatif meliputi upaya pencegahan dan penanganan. Pencegahan dilakukan melalui sosialisasi bahaya narkotika, penguatan peran keluarga, dan integrasi kurikulum anti-narkotika di sekolah. Penanganan melibatkan rehabilitasi medis, terapi psikososial, dan dukungan sosial bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, serta penindakan tegas terhadap pengedar.
2. Hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penanggulangan peredaran narkotika jenis sabu di kalangan pelajar saat ini adalah: kurangnya edukasi tentang bahaya narkotika di sekolah, keterbatasan akses ke layanan rehabilitasi, penyalahgunaan narkotika oleh tokoh yang diidolakan oleh pelajar, dan tekanan teman sebaya untuk mencoba narkotika.

3. Formulasi ideal upaya kepolisian dalam penanggulangan peredaran narkotika jenis sabu di kalangan pelajar di masa yang akan datang adalah dengan pendekatan yang holistik, melibatkan pencegahan, penegakan hukum yang tegas, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat. Upaya pencegahan harus fokus pada pendidikan, sosialisasi bahaya narkoba, dan penguatan peran keluarga serta sekolah.

B. Saran

1. Sebaiknya pihak Kepolisian perlu bekerja sama dengan sekolah, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya narkoba, terutama sabu, kepada para pelajar. Edukasi ini harus mencakup aspek hukum, dampak kesehatan, dan dampak sosial.
2. Peningkatan kolaborasi dan koordinasi dengan melibatkan berbagai pihak, seperti kepolisian, sekolah, keluarga, dan masyarakat, upaya penanggulangan narkoba dapat lebih efektif dan menyeluruh.
3. Membangun aplikasi yang dapat memberikan informasi, layanan konsultasi, dan pendampingan kepada pelajar yang mengalami masalah narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Hanafi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta,
- Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta
- Al-Bukhari, 1981, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr
- Amir Syarufudin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta
- Amirudin & Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- _____, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah, 1997, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Anton M. Mulyono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Arif, B. N. 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana, Jakarta
- Arya Zurneti, 2021, *Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya degan Pembaharuan Hukum Pidana Nasioonal*, Rajawali Press, Jakarta
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019*, Badan Pembinaan Hukum Nasional ementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta
- _____, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpretama, Semarang

- _____, 2014, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, Kencana, Bandung
- Budi Rizki Husin, 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung
- Burhan Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, edisi 1, cet.2, : Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Departemen Agama R.I., 2006, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Syamil Cipta Medi, Bandung
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Hasan Sadly, 2000, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta
- Imam Nawawi, 2006, *Shahih Muslim Bi Syarh Imam An Nawawi*, Beirut Libanon
- Inayah, S. R. 2019. *Peran Guru PAI Dalam Menaggulangi Siswa Yang Terindikasi Kecanduan Narkoba di SMP Bahrul Ulum Putat Jaya Sawahan Surabaya*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya
- Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkotika, Psicotropika dan gangguan jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta
- Kunarto, 2001, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York
- Makhrus Munajat, 2004, *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*, Longung Agung, Yogyakarta
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidan nasiona*, Rajawali Press, Jakarta
- Marvita, R., 2020. *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Empat Lawang*. Fakultas Hukum. Indralaya:Universitas Sriwijaya
- Moh. Taufik Makaro, Suhasril, dan, Moh. Zakky A.S., 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indoneisa, Jakarta

- Mohammad Daud Ali, 2004, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, dan Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- O.C. Kaligis, Soedjono Dijosiwiro, 2008, *Narkoba dan Peradilannya*, O.C. Kaligis&Associates, Jakarta
- Prabowo, R. A., 2017, *Tinjauan Kriminologis terhadap Kasus Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung*. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta
- Rommelink, J. 2003. *Hukum pidana: Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka, Jakarta
- Republik Indonesia, 2007, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025*, Jakarta, Lampiran.
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta
- Smith kline dan French Clinical, 1969, *A Manual For Law Enforcemen Officer drugs Abuse*, Philadelphia, Pensilvania
- Soedjono, 1997, *Patologi Sosial*, Alumni, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Uipress, Jakarta
- _____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta
- Subagyo Partodiharjo, 2007, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta
- Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Sutiyoso. 2010. *Narkoba dan masyarakat*. Gramedium. Bandung
- Syatibi dalam Anwar Haryono, 1968, *Hukum Islam Kedalaman dan Keluasannya*, Bulan Bintang, Jakarta

W.J.S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta

Widiyantoro, B., dkk, 2019. *Kriminologi*. Adhi Sarana Nusantara. Jakarta

Yusuf Qarawadhi, 2003, *Halal Haram dalam Islam*, Sinar Grafika, Surakarta,

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

C. Jurnal

Abd. Aziz Hasibuan, 2017, “Narkoba dan Penanggulangannya” *Studia Didaktika: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan* Vol. 11, No. 1,

Abu Rokhmad, 2013, Gagasan Hukum Progresif Perspektif Teori Masalahah, *Al-Manāhij; Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol VII No 1,

Andri Winjaya Laksana, 2019, Social Analysis Of Narcotics Abuse Prevention Women, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume VI No.3

Angga Dwi Susanto, Sri Endah Wahyuningsih and Siti Rodhiyah Dwi Istinah, 2022, The Optimization of Criminal Sanctions against Drug Users in Judicial Processes, *Ratio Legis Journal* Volume 1 Nomor 3, Unissula

Bambang Tri Bawono dan Gunarto, 2022, The Law Enforcement Against Narcotics Criminal Actions Who Should Be On Rehabilitation, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 9, Number 1, Unissula

Bayu Puji Hariyanto, 2018, “Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia” *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 No. 1, Unissula,

- H.A. Malthuf Siroj, 2017, Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif, *Jurnal HAKAM*, Volume 1 Nomor 2
- Hanifah, Abu dan Nunung Unayah. 2011. Mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan napza melalui peran serta masyarakat. Vol.16 no. 01
- Hera Saputra, Munsyarif Abdul Chalim, 2018, Penerapan Sistem Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Polda Jateng), *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1, Unissula
- Ismansyah, 2008, Pertanggungjawaban Pidana dalam Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian, *Jurnal Demokrasi*, Volume 7, Nomor 2, hlm. 42.
- Muliadi, S., 2012. Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No.1.
- Satjipto Rahardjo, 2005, “Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan”, dalam *Jurnal Hukum Progresif*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 1 No. 1
- Septian Nanang Pangestu and Lathifah Hanim, 2021, The Role of Prosecution Related to Prosecutor's Demand in Enforcing the Criminal Action of Narcotics, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 4 Issue 1, Unissula
- Supriyanto & Nurhadiyanto, L., 2017. Kajian Kriminologis Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Berdasarkan Teori Anomiedi Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, *Deviance Jurnal Kriminologi*. Vol. 1, No.2.
- Uyat Suyatna, 2018, “Evaluasi Kebijakan Narkotika Pada 34 Provinsi di Indonesia”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol.20, No.2, 2018,
- Yatmoko, D., dkk. 2024. Tinjauan Kriminologis terkait Penyalahgunaan Narkotika Anak. IKRA-ITH Humaniora : *Jurnal Sosial dan Humaniora*. Vol. 8, No.1.
- Yuli Ardiansyah dan Lalu Abdurrahman,”2013, Penyuluhan Pencegahan Bahaya Narkoba terhadap Anak-anak Usia Dini,” *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, Volume 2 Nomor II, hlm.105

D. Internet

http://id.search.yahoo.com/search;_ylt=A3xsfIRALm9MTBMB2GLLQwx.?p=makna+rekonstruksi+hukum&fr=ffds1&xargs=0&pstart=1&b=11
Diunduh 25 April 2025, pukul 19.25.WIB

http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1216&Itemid=1 Diunduh 28 April 2025, pukul 20.05 WIB

<https://hellosehat.com/obat-suplemen/gejala-sakau-narkoba-sabu/>, diakses pada tanggal 25 April 2025, pukul 19.10 wib

<https://id.wikipedia.org/wiki/Ideal>, diakses pada tanggal 15 April 2025 pukul 21.30 wib

<https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-7647868/strategi-polisi-cegah-peredaran-narkoba-di-kalangan-pelajar>, diakses pada tanggal 14 Mei 2025, pukul 19.21 wib

